

**SKRIPSI**

**EVALUASI PENGELOLAAN DANA DESA (DD) DALAM MENINGKATKAN  
PEMBANGUNAN FISIK DESA BALANGTANAYA  
KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA  
KABUPATEN TAKALAR**

**Oleh  
PARTINI H  
NIM 105730501214**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2018**

**EVALUASI PENGELOLAAN DANA DESA (DD) DALAM MENINGKATKAN  
PEMBANGUNAN FISIK DESA BALANGTANAYA  
KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA  
KABUPATEN TAKALAR**

**SKRIPSI**

Oleh  
**PARTINI H**  
**NIM 105730501214**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2018**

**SKRIPSI**

**EVALUASI PENGELOLAAN DANA DESA (DD) DALAM MENINGKATKAN  
PEMBANGUNAN FISIK DESA BALANGTANAYA  
KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA  
KABUPATEN TAKALAR**

**PARTINI H  
105730501214**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi Pada Jurusan Akuntansi**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR**

**2018**

*Terima kasih ya Allah karenamu aku hidup,  
karenamu aku berakal, karenamu aku sehat  
dan dengan kemurahan hatimu  
Engkau izinkan aku menikmati alam semestamu yang begitu indah.*

*Aku tahu ini bukan akhir dari perjalananku  
Setelah hari ini masih ada esok yang harus kuhadapi  
Masih panjang harapan tuk kugapai  
Bukan hari ini aku berpuas diri*

*Tempatku adalah puncak*

*Kewajibanku adalah iman dan takwa*

*Tujuanku adalah membahagiakan kedua orang tuaku.*

*Seumur hidup kebbaikanku belumlah cukup untuk membayar kasih sayang ibuku dan  
setetes keringat ayahku.*

*Kupersembahkan skripsi ini kepada kedua orang tuaku, sebagai potongan baktiku, sebagai  
wujud terimakasihku, sebagai bentuk kasih sayangku serta sebagai jawaban dari doa-doa  
kedua orang tuaku.*

*Terima Kasih ya Allah*

*Berusaha tanpa berdoa adalah kesombongan*

*Berdoa tanpa berusaha adalah kebodohan*

*Dan tiada kesuksesan yang raih tanpa adanya usaha dan doa*

*Tidak cukup hanya salah satunya.*

*Pendidikan memang tidak menjamin kesuksesan*

*Tetapi kesuksesan akan sulit diraih tanpa pendidikan*

*Siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil*

*Siapa yang bersabar pasti beruntung*

*Siapa menepaki jalan-nya akan sampai ketujuan*



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Balangtanaya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar"

Nama Mahasiswa : PARTINI H  
No. Stambuk/NIM : 105730501214  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diajukan di depan Tim Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Jumat Tanggal 31 Agustus 2018 bertempat di Ruang IQ 8.1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 31 Agustus 2018

Menyetujui,

Pembimbing I

Drs. H. Hamzah Limpo, MS  
NIP : 130814446

Pembimbing II

Abd Salam, SE., M.Si, Ak. CA  
NIDN: 0905107302

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

Ismail Rasulong, S.E., M.M.  
NEM: 903 078

Ketua Program Studi Akuntansi

Ismail Badollahi, S.E., M.Si, Ak., CA, CSP  
NEM: 107 3428



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
 Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama **PARTINI H, NIM : 105730501214**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0009/SK-Y/62201/091004/2018 M, Tanggal 19 Dzulhijjah 1439 H/ 31 Agustus 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 19 Dzulhijjah 1439 H  
31 Agustus 2018 M

#### PANITIA UJIAN

- |                    |   |              |
|--------------------|---|--------------|
| 1. Pengawas Umum : | Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM<br>(Rektor Unismuh Makassar)  |              |
| 2. Ketua :         | Ismail Rasulong, SE., MM<br>(Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis)   |              |
| 3. Sekretaris :    | Dr. Agus Salim HR, SE., MM<br>(WD 1 Fak. Ekonomi dan Bisnis)  |              |
| 4. Penguji :       | 1. Amir, SE, M.Si. Ak. CA<br>2. Abd. Salam HB, SE., M.Si., Ak.CA.<br>3. Samsul Rizal, SE., MM<br>4. Saida Said, SE., M.Ak | <br><br><br> |

Disahkan oleh,  
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
 Universitas Muhammadiyah Makassar

Ismail Rasulong, S.E.,M.M  
 NBM: 903 078





FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : PARTINI H  
Stambuk : 105730501214  
Program Studi : Akuntansi  
Dengan Judul : "Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (DD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Balangtanaya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar"

Dengan ini menyatakan bahwa:

***Skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.***

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 31 Agustus 2018

Yang Membuat Pernyataan,



Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis



Ketua Program Studi Akuntansi

**Ismail Badollahi, S.E., M.Si, Ak., CA.CSP**  
NBM: 107 3428



## ABSTRAK

PARTINI H, 2018. **Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (DD) dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Balangtanaya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar**, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Hamzah Limpo dan Pembimbing II Abd Salam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keefektivitasan pengelolaan Dana Desa (DD) dalam meningkatkan pembangunan fisik Desa Balangtanaya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar tahun 2017. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang diolah adalah ringkasan prosedur pengelolaan Dana Desa dalam bidang pembangunan pada Desa Balangtanaya tahun 2017 yang didapatkan dari laporan pertanggungjawaban tahunan (LPJ) Desa Balangtanaya. Teknik perhitungan yang digunakan dalam penelitian adalah menghitung persentase rasio efektivitas pengelolaan Dana Desa di bidang pembangunan fisik Desa Balangtanaya. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menghitung perbandingan realisasi dana desa dengan target belanja dana desa dikalikan 100%. Berdasarkan hasil perhitungan dan pengumpulan data terkait pengelolaan Dana Desa dalam bidang pembangunan fisik di Desa Balangtanaya dapat diketahui bahwa semua kegiatan pembangunan fisik pada tahun 2017 mencapai angka 100% yang menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Balangtanaya sudah berjalan dengan baik dan berada dalam kategori efektif.

**Kata Kunci :** *Pengelolaan Dana Desa, Pembangunan Fisik*


## ABSTRACT

**PARTINI H**, 2018. Evaluation of Village Fund Management (DD) in Improving Physical Development in Balangtanaya village District Polongbangkeng Utara of Takalar, Thesis Faculty of Economics and Business Department of Accounting Muhammadiyah University of Makassar. Guided by Supervisor I Hamzah Limpo and Supervisor II Abd Salam.

This study aims to evaluate the effectiveness of village fund management (DD) in improving physical development of Balangtanaya Village Kecamatan Polongbangkeng North Takalar District in 2017. Type of research used in research is descriptive research with quantitative approach. The processed data is a summary of village fund management procedures in the field of development in Balangtanaya Village 2017 obtained from annual accountability report (LPJ) Balangtanaya Village. The calculation technique used in this research is to calculate the percentage of effectiveness ratio of Village Fund in physical development of Balangtanaya Village. While the data analysis techniques used in this study is to calculate the ratio of realization of village funds with the target of funding the village funds multiplied 100%. Based on the calculation and data collection related to the management of Village Fund in the field of physical development in Balangtanaya Village can be seen that all physical development activities in 2017 reached 100% indicating that the management of Village Funds in Improving Physical Development Balangtanaya village is running well and is in effective category.

**Keywords:** *Village Fund Management, Physical Development*

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai sehingga penulisan skripsi yang berjudul ***“Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (DD) dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Balangtanaya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar”*** dapat diselesaikan.

Skripsi yang penulis buat ini diajukan kepada panitia ujian Universitas Muhammadiyah Makassar untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Strata Satu (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Hasim B dan ibu Hasdiana yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tanpa pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta Jusmawati, Pesawatro dan Muh.wahyu yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman rahim, SE.,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasullong, SE., MM, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE.,M.Si.,Ak.CA.CSP, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Drs. H. Hamzah Limpo, MS, selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi dapat diselesaikan.
5. Bapak Abd.Salam, SE.,M.Si.,Ak.CA. selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu banyak hal selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/ibu Dosen dan Para Staf Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah menuangkan banyak ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Kepala Desa Balangtanaya dan Seluruh Stafnya yang telah banyak membantu penulis selama tahap pengumpulan data penelitian.
8. Teman-teman Mahasiswa Angkatan 2014 Unismuh Makassar, Khususnya kelas Ak.9 2014 yang telah banyak memberikan ilmu, semangat dan pengalaman hidup.

9. Teman-teman yang sudah kuanggap saudara “SAHABA”. Sakinah Saharuna, Dewi Yanti, St. Hardianti Ilham, Sri Astika dan A. Rasmiati. Terima kasih untuk semua waktu yang telah kita lewatkan bersama.
10. Keluarga Besar Dinas Sosial Kota Makassar terkhusus bagian Keuangan dan Perencanaan yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Sulassri Aminuddin, Rostina, Yusria dan Nurmayanti yang senantiasa siap mendengarkan curahan hati, memberikan nasehat, dukungan dan senyuman selama penyusunan Skripsi ini.
12. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

*Billahi fisabilil Haq fastabiqul khairat, Wassalamualaikum Wr.Wb*

Makassar, 31 Agustus 2018

Penulis

# DAFTAR ISI

Halaman

<b>SAMPUL</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR/BAGAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>5</b>
A. Pengertian Pengelolaan Dana Desa.....	5
B. Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Desa .....	7
C. Azas Pengelolaan Keuangan Desa .....	21
D. Pembangunan Desa.....	23
E. Dana Desa Sebagai alat Pembangunan Fisik Desa .....	27
F. Penelitian Terdahulu .....	30
G. Kerangka Konsep .....	38
H. Hipotesis .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>41</b>
A. Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	41
B. Fokus Penelitian .....	41
C. Metode Penelitian.....	42
D. Jenis dan sumber Data .....	42
E. Metode Pengumpulan Data .....	44
F. Metode Analisis Data .....	46



<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
A. Profil Desa Balanganaya.....	48
B. Kondisi Geografis.....	49
C. Keadaan Sosial dan Ekonomi .....	49
D. Sarana dan Prasaran .....	51
E. Struktur Organisasi.....	53
F. Job Description.....	54
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>61</b>
A. Sumber dan Penggunaan Dana Desa.....	61
B. Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik.....	64
C. Analisis Data Hasil Penelitian .....	87
D. Pembahasan.....	89
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan .....	92
B. Saran .....	93

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu .....	36
Tabel 3.1 : Klasifikasi Pengukuran Efektifitas .....	47
Tabel 4.1 : Jumlah Penduduk Desa Balangatanaya .....	49
Tabel 4.2 : Mata Pencaharian Masyarakat Desa Balangtanaya.....	50
Tabel 4.3 : Sarana Umum Desa Balangatanaya.....	51
Tabel 4.4 : Sarana Pendidikan Desa Balangatanaya .....	51
Tabel 4.5 : Sarana Agama Desa Balangatanaya.....	52
Tabel 4.6 : Sarana Transportasi Desa Balangatanaya .....	52
Tabel 5.1 : Prioritas Penggunaan Dana Desa Balangtanya.....	63
Tabel 5.2 : Usulan RKPD Desa Balangatana Tahun 2017 .....	65
Tabel 5.3 : Ringkasan APBDes di Bidang Pembangunan Desa .....	68
Tabel 5.4 : Rincian Anggaran Dana Desa Tahap I .....	70
Tabel 5.5 : Rincian Anggaran Dana Desa Tahap II .....	71
Tabel 5.6 : Alokasi Anggaran Dana Desa Pengadaan Perbaikan Rumah Sehat Fakir Miskin .....	72
Tabel 5.7 : Alokasi Anggaran Dana Desa Pembuatan Jembatan Jene'Dinging .....	73
Tabel 5.8 : Alokasi Anggaran Dana Desa Pembuatan Draenase Dusun Balangasana .....	74
Tabel 5.9 : Alokasi Anggaran Dana Desa Pembuatan Talud Dusun Maccinibaji (127 M).....	75
Tabel 5.10 : Alokasi Anggaran Dana Desa Pembuatan Talud Dusun Maccinibaji (334 M).....	76
Tabel 5.11 : Alokasi Anggaran Dana Desa Pembuatan Posyandu Dusun Balangasana .....	77

Tabel 5.12	: Alokasi Anggaran Dana Desa Peningkatan Sanitasi/ Jamban Keluarga Miskin .....	78
Tabel 5.13	: Alokasi Anggaran Dana Desa Pembuatan Talud Dusun Balangtanaya .....	79
Tabel 5.14	: Alokasi Anggaran Dana Desa Pembuatan Talud Dusun Panaikang Lompo .....	80
Tabel 5.15	: Alokasi Anggaran Dana Desa Pembuatan Talud Dusun Balangasana .....	81
Tabel 5.16	: Alokasi Anggaran Dana Desa Pembuatan Batas Desa .....	82
Tabel 5.17	: Alokasi SiLPA tahun 2016 Lanjutan Pembuatan Jembatan Balangtanaya.....	83
Tabel 5.18	: Laporan Realisasi Penguunaan Dana Desa di Bidang Pembangunan Desa Balangtanaya Tahun Anggaran 2017 .....	86
Tabel 5.19	: Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Bidang Pembangunan Desa Balangtanaya Tahun 2017.....	88

## DAFTAR GAMBAR DAN BAGAN

	Halaman
Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Desa .....	53

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Desa Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal-usul dan atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Desa merupakan unit paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Peran, fungsi dan kontribusinya menempati posisi yang strategis dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan itu akan sangat bergantung pada kesiapan desa dalam menata sistem pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efisien, transparansi dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahannya.

Pembangunan daerah dan pembangunan desa yang merupakan bagian dari pembangunan nasional mempunyai tujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga meningkatkan kemampuan daerah dalam pengelolaan sumberdaya ekonominya sendiri secara efisien untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang selanjutnya didukung Peraturan

Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi sebuah titik awal bagi desa untuk menunjukkan peran dan kemampuannya untuk ikut membangun pemerintahan Indonesia.

Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan desa dan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan yang jauh lebih luas. Untuk itu pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, kebutuhan masyarakat, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan visi Pemerintah untuk “Membangun Indonesia dari Pinggiran dalam Kerangka NKRI”, dialokasikan dana yang lebih besar pada APBN-P 2015 untuk memperkuat pembangunan desa. Pengalokasian Dana Desa dilakukan dengan menggunakan alokasi yang dibagi secara merata dan alokasi yang dibagi berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis.

Dana ini bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengalokasian dana desa diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan kesejahteraan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.



Terkait dengan penggunaan Dana Desa yang porsinya lebih besar ke arah pembangunan fisik menjadi sebuah pertanyaan besar mengenai apakah pembangunan fisik yang mendapat porsi lebih besar dari penggunaan dana desa tersebut akan mampu menjawab persoalan kesejahteraan serta pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan? Ataukah besarnya anggaran dana desa yang didapatkan hanya untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu dan para pemegang kekuasaan di desa?

Berdasarkan latar belakang tersebut yang penulis uraikan sehingga penulis tertarik untuk mendeskripsikan sejauh mana efektifitas pengelolaan Dana Desa untuk kepentingan pembangunan fisik desa. Dan Desa Balangtanaya merupakan salah satu desa yang terdapat di kecamatan Polongbangkeng utara Kabupaten Takalar yang dipilih penulis sebagai lokasi penelitian dengan judul ***“Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (DD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Balangtanaya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar”***.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang judul diatas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah :

“Apakah Pengelolaan Dana Desa Telah Dilaksanakan Secara Efektif Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Balangtanaya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar?”

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dituliskan maka tujuan penelitian yang diharapkan oleh penulis adalah untuk mengetahui Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Balangtanaya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu penelitian akuntansi dan pelaporan terkait pengelolaan dan pemanfaatan dana desa khususnya yang berkaitan dengan perkembangan fisik desa
2. Memberikan pengetahuan kepada pemerintah dan masyarakat desa setempat terkait efektifitas pengelolaan dana desa yang dikelolanya.
3. Menambah wawasan penulis dan pembaca mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Pengelolaan Dana Desa**

Pengelolaan pada dasarnya adalah pengendalian dan pemanfaatan semua sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk atau penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu. Menurut Irawan dalam Suwardane (2015: 94) mendefinisikan bahwa: "Pengelolaan sama dengan manajemen yaitu penggerakan, pengorganisasian dan pengarahan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan." Lebih lanjut Bastian (2015:3) mengemukakan bahwa Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer ketika melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan.

Dasar yang dikemukakan oleh Bastian dalam ungkapannya mengenai fungsi manajemen adalah sebuah pondasi yang dapat dikembangkan demi menghasilkan formula tepat dalam pengelolaan dana desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 mengenai Dana adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Hal tersebut seharusnya dapat mendorong seluruh pihak untuk membantu aparatur desa didalam

pengelolaan dananya ataupun sekurang-kurangnya dalam hal pengawasan.

Undang-Undang yang dikeluarkan tentang desa pada tahun 2014 yaitu, Undang-undang No.6 Tahun 2014. Dimana dalam UU tersebut dijelaskan bahwa desa nantinya pada tahun 2015 akan mendapat kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dimana kucuran dana tersebut tidak akan melewati perantara, dana tersebut akan langsung sampai kepada desa. Tetapi jumlah nominal yang diberikan kepada masing-masing desa berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, dan angka kematian. Alokasi APBN yang sebesar 10% tentu akan menyebabkan penerimaan desa yang meningkat. Peningkatan desa yang meningkat ini tentunya diperlukan adanya laporan pertanggungjawaban dari desa dan laporan pertanggungjawaban tersebut akan berpedoman pada Permen No. 113 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 dalam Yuliansyah & Rusmianto (2016:32-33) menambahkan bahwa Pada prinsipnya dana desa dialokasikan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Namun untuk mengoptimalkan penggunaannya, dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antara lain: pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam rangka pengentasan kemiskinan, dana desa juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer pangan, sandang, dan papan masyarakat. Penggunaan dana desa untuk kegiatan yang tidak prioritas dapat dilakukan sepanjang kegiatan pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat telah terpenuhi. Penggunaan dana desa mengacu pada RPJMDesa dan RKPDesa.

Berdasarkan penjelasan diatas maka Pengelolaan dana desa adalah Seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban Dana Desa yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

## **B. Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Desa**

Menurut Halim & Kusufi (2017:15) Akuntansi sektor publik mencakup proses manajerial dan pertanggungjawaban. Proses manajerial mencakup proses perencanaan, penganggaran, dan ratifikasi anggaran yang mencakup penentuan pos-pos kegiatan (aktivitas) beserta anggaran dananya, Akuntansi sektor publik sering disebut sebagai akuntansi dana untuk publik. Sedangkan pertanggungjawaban mencakup semua laporan mengenai realisasi anggaran dan kegiatan. Dalam akuntansi sektor publik, anggaran merupakan *focal point* sebagai landasan operasional organisasi. Dalam pelaksanaan kegiatan (operasional), Organisasi sektor publik harus patuh terhadap anggaran yang telah disahkan. Sehingga, sifat dan pelaksanaan anggaran sektor publik adalah (*mandatory*)

*Mandatory* adalah Pengungkapan wajib yang ini diharuskan oleh peraturan yang berlaku. oleh karena itu akuntansi sektor publik sebagai organisasi yang berorientasi kepada kepentingan publik diwajibkan bersifat *mandatory*.

## 1. Akuntansi Desa

Akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa.

Pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan desa menurut Sujarweni (2015:17) diantaranya adalah:

- a. Masyarakat desa
- b. Perangkat desa
- c. Pemerintah desa
- d. Pemerintah pusat

Laporan Keuangan desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 yang wajib dilaporkan oleh pemerintah desa berupa:

- a. Anggaran
- b. Buku kas
- c. Buku pajak
- d. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa



## 2. Pengelolaan Keuangan Desa

### a. Perencanaan

Pengertian perencanaan secara konvensional adalah suatu kegiatan yang dilakukan demi meraih masa depan yang lebih baik dengan memperhatikan keadaan sekarang maupun keadaan sebelumnya. Menurut Robbins dan Culter dalam Bastian (2015:35) Perencanaan (*Planning*) adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, penetapan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, perumusan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, hingga pencapaian tujuan organisasi.

Dalam pemerintah desa perencanaan pembangunan desa disusun sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No.113 tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- 1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian sekretaris desa menyampaikan kepada Kepala Desa

- 2) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut
- 3) Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- 4) Rancangan Peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, kemudian disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan
- 5) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- 6) Jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi
- 7) Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi

- 8) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala desa dan Kepala desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, Bupati/Walikota membatalkan peraturan desa dengan keputusan Bupati/Walikota
- 9) Pembatalan peraturan desa, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal pembatalan, kepala desa hanya melakukan pengeluaran terhadap operasional Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- 10) Kepala desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala desa berdamu BPD mencabut peraturan desa yang dimaksud.

Dengan adanya mekanisme perencanaan diatas maka akan lebih mengarahkan dan memudahkan pemerintah desa dalam melaksanakan dan menjalankan fungsinya sebagai pemegang kendali sesuai dengan peraturan yang telah ada

#### **b. Pelaksanaan**

Menurut Sujarweni (2015:19) Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh

pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dikemukakan oleh Sujarweni (2015:19) sebagai berikut:

- 1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa
- 2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa
- 3) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota
- 4) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa
- 5) Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa
- 6) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa
- 7) Pelaksanaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya
- 8) Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa

- 9) Pelaksanaan kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa
- 10) Pelaksanaan kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala desa. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima . pengajuan SPP terdiri dari atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pernyataan bertanggung jawab belanja; dan lampiran buku transaksi
- 11) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa kemudian kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran
- 12) Pembayaran yang dilakukan akan dicatat bendahara
- 13) Bendahara desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan anggaran desa diharapkan para aparatur desa dapat mengaplikasikan dan menaati aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam proses pengelolaan keuangan demi membantu keberhasilan pemerintah desanya dalam mengelola keuangan.

### c. Penatausahaan

Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Bendahara desa akan bertugas sebagai pengelola dan penanggung jawab dalam proses penatausahaan keuangan desa yang dimandatkan kepadanya.

Lebih lanjut Hamzah (2015:21) mengungkapkan bahwa Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara adalah aparat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, membayar dan mempertanggung jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Sejalan dengan pengertian diatas Hamzah (2015:21-22) mengatakan bahwa Bendara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Menurut Permendagri no. 113 Tahun 2014 Laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah:

#### 1) Buku Kas Umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan.



Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi

2) Buku Kas Pembantu Pajak

Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak

3) Buku Bank

Buku bank digunakan untuk membantubuku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank

**d. Pelaporan**

Pelaporan adalah penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan. Terkait dengan pelaporan, Dana desa yang telah direalisasikan harus dilaporkan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa yang kepada pemeriksa hasil pekerjaan terkait hasil pekerjaannya.

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban kepala desa wajib:

1) Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa:

a) Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat pad akhir bulan Juli tahun berjalan

- b) Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya
- 2) Menyampaikan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota
- 3) Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota
- 4) Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran

**e. Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban keuangan desa adalah suatu keharusan bagi desa untuk memberikan jawaban dan melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari:

- 1) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peratiran desa dan dilampiri:
  - a) Format laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun anggran berkenaan
  - b) Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember Tahun anggaran berkenaan; dan

- c) Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

#### **f. Pembinaan dan Pengawasan**

Pembinaan dan pengawasan merupakan aktivitas yang berlawanan dengan pelaporan dan pertanggungjawaban. Pembinaan dan pengawasann dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka membina, mengawasi, menilai dan memeriksa hasil pekerjaan dari pemerintah desa.

Menurut Sujarweni (2015:23) pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa terdiri dari:

- 1) Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Kabupaten/Kota kepala desa.
- 2) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa

#### **g. Laporan Keuangan Desa**

Laporan Keuangan desa merupakan hasil pekerjaan yang telah di dokumentasikan menjadi sebuah bentuk buku ataupun sejenisnya yang digunakan sebagai pegangan dalam rangka pertanggungjawaban yang sah oleh pemerintah desa.

Menurut Sujarweni (2015:23) Tahap dalam pembuatan laporan keuangan desa adalah sebagai berikut:

- 1) Membuat rencana berdasarkan visi misi yang dituangkan dalam penyusunan anggaran
- 2) Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Setelah anggaran disahkan maka perlu dilaksanakan.
- 3) Dalam pelaksanaan anggaran timbul transaksi. Transaksi tersebut harus dilakukan pencatatan lengkap berupa pembuatan buku kas pembantu, buku bank, buku pajak, buku inventaris dengan disertai dengan pengumpulan bukti-bukti transaksi
- 4) Untuk memperoleh informasi posisi keuangan, kemudian berdasarkan transaksi yang terjadi dapat dihasilkan sebuah neraca. Neraca fungsinya untuk mengetahui kekayaan/posisi keuangan desa
- 5) Selain menghasilkan neraca bentuk pertanggungjawaban pemakaian anggaran dibuatlah laporan realisasi anggaran desa.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. Basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca.

Laporan keuangan desa yang disajikan Menurut Sujarweni (2015:24) adalah sebagai berikut:

1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggran desa adalah rencana keuangan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa yang dibahas dan disepakati antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, serta ditetapkan oleh peraturan desa. Anggaran dibuat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

2) Buku Kas Umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahn dalam pembukuan. Bukuk kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.

3) Buku Kas Harian Pembantu

Buku kas harian pembantu adalah buku yang digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran dan pemasukan yang berhubungan dengan kas saja.

4) Buku Bank

Buku bank digunakan untuk untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

5) Buku Pajak

Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak

6) Buku Inventaris Desa

Buku Inventaris digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam mencatat barang-barang yang dimiliki oleh desa

7) Buku Persediaan

Buku Persediaan adalah buku yang mencatat aliran persediaan bahan-bahan yang habis yang masuk dan digunakan untuk desa yang berasal baik dari pembelian dan pemberian.

8) Buku Modal

Buku modal / ekuitas dana adalah buku yang digunakan untuk mencatat dana-dana dan hibah yang mengalir ke desa

9) Buku Piutang

Buku Piutang adalah buku yang digunakan untuk mencatat piutang desa. Piutang adalah harta desa yang timbul karena terjadinya transaksi penjualan / sewa menyewa yang pembayarannya dilakukan secara kredit oleh perorangan/ badan usaha

10) Buku Hutang / Kewajiban

Buku hutang/ kewajiban adalah buku yang digunakan untuk mencatat hutang atau kewajiban desa.

#### 11) Neraca

Neraca adalah catatan yang menyajikan posisi keuangan desa dalam satu periode tertentu. Neraca menggambarkan posisi keuangan desa mengenai aktiva, kewajiban, dan modal dana pada satu periode. Pos-pos dalam neraca terbentuk dari transaksi-transaksi yang terjadi di desa

#### 12) Laporan realisasi Anggaran (LRA) Desa

Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan SPAP menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/definisasi dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaran dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

### **C. Azas Pengelolaan Keuangan Desa**

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keuangan desa dikelola dalam masa 1 Tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember

#### a. Transparan

Menurut Nardiawan dalam Sujarweni (2015:28) Transparan dalam pengelolaan keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung-jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.”

Transparan adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai

b. Akuntabel

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntunan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Sebani dan ghozali dalam Sujarweni (2015:28) menyatakan bahwa Akuntabilitas atau pertanggungjawaban (*account tability*) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pemimpin/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan”.

Selanjutnya Mardiasmo dalam Sujarweni (2015:28) menyatakan bahwa “Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi pihak pemberi amanat (*Principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”.

Lebih jelasnya Nordiawan (2010:23) mengemukakan bahwa Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaa kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa



tiap-tiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka.”

c. Partisipatif

Partisipasi adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan dan pengawasan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung maupun tidak langsung.

**D. Pembangunan Desa**

**Pembangunan Desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung dipedesaan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong. Menurut Bhudianto (2014:25) Pembangunan desa diarahkan untuk memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya dalam mengembangkan kualitas hidup, meningkatkan keterampilan, meningkatkan prakarsa, dengan mendapatkan bimbingan dari aparat pemerintah dengan bidang tugasnya.**

**Pengertian Pembangunan Desa menurut UU No.6 Tahun 2014 adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana**

**Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan.**

Pembangunan merupakan realisasi dari suatu perencanaan. Pembangunan di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Pembangunan fisik yaitu “Pembangunan sekolah, prasarana kesehatan, pasar, jalan desa, jembatan, balai desa, dan sebagainya”. Pembangunan fisik dilakukan agar masyarakat dapat menggunakan infrastruktur tersebut guna menunjang roda kehidupan sehari-hari yang berjalan lebih baik dan menjadikan masyarakat lebih sejahtera dengan adanya pembangunan fisik.

Undang-Undang Desa menggunakan 2 (dua) pendekatan dalam pembangunan desa, yaitu ‘Desa membangun’ dan ‘membangun Desa’ yang diintegrasikan dalam perencanaan Pembangunan Desa. Ini berarti pembangunan desa merupakan konsolidasi dari program/kegiatan di desa, penguatan kelembagaan desa, perencanaan dan keuangan desa sekaligus sebagai penguatan mekanisme representasi dan akuntabilitas di tingkat lokal.

Desa membangun menjadikan desa sebagai subyek utama pembangunan. Desa membangun fokus pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan

secara berkelanjutan. Desa membangun mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan penguatan perdamaian dan keadilan sosial

Undang-Undang Desa telah memberi dasar yang cukup lengkap mengenai siklus Desa membangun yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan dan pemanfaatan hasil pembangunan.

Adapun Siklus Desa Membangun yang dikemukakan oleh Sutardjo (2017) adalah sebagai berikut :

#### 1) Perencanaan Pembangunan

Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Dokumen rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dasar utama program dan kegiatan di desa adalah Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan berdasarkan atas penilaian atas kebutuhan masyarakat desa.

#### 2) Pelaksanaan Pembangunan

Pelaksanaan pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh potensi masyarakat desa. Dalam melaksanakan pembangunan desa, pemerintah desa membentuk lembaga kemasyarakatan dan/tahu panitia pelaksana kegiatan pembangunan yang dapat melaksanakan pembangunan secara

swakelola dengan melibatkan seluruh potensi masyarakat desa. Pelaksanaan program-program K/L yang masuk ke desa harus diinformasikan kepada pemerintah desa untuk selanjutnya diintegrasikan dalam pelaksanaan pembangunan desa.

### 3) Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan

Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa. Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Masyarakat desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan kepada pemerintah desa dan BPD.

### 4) Pelaporan hasil Pembangunan

Pelaksanaan pembangunan dilaporkan kepada kepala desa dan BPD yang selanjutnya akan dilaporkan dan dibahas dalam musyawarah Desa. Masyarakat desa terlibat dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan.

Untuk dapat mandiri dan sejahtera, desa tidak boleh diisolasi. Desa-desanya dalam satu kawasan perlu mengembangkan pendekatan pembangunan Kawasan Perdesaan. Undang-undang Desa menegaskan bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar Desa dalam satu Kabupaten/Kota sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

Oleh karena itu, rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, diantaranya: Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa. Pembangunan Kawasan Perdesaan Menurut UU No.6 Tahun 2014 Pasal 83 meliputi:

1. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota;
2. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
3. Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
4. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Sesuai dengan kewenangannya, rencana pembangunan Kawasan Perdesaan ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Tetapi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kawasan yang terkait dengan pemanfaatan Aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa. Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan Aset Desa untuk pembangunan Kawasan Perdesaan juga harus merujuk pada hasil Musyawarah Desa. Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan melalui satuan kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Sedangkan pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar Desa.

#### **E. Dana Desa Sebagai alat Pembangunan Fisik Desa**

Pada Akhir tahun 2015, Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengeluarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2016. Peraturan ini menjadi salah satu dasar hukum serta pedoman penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara umum, prioritas penggunaan Dana Desa 2016 tetap ditujukan pada dua bidang yakni pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Selain kedua bidang kewenangan ini, pendanaannya dari sumber lain seperti Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bagi hasil pajak dan redistribusi daerah, serta pendapatan asli desa. Prioritas kegiatan, anggaran dan belanja desa disepakati dalam Musyawarah desa yang partisipatif. Hasil musyawarah desa inilah yang menjadi acuan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Pada lampiran Peraturan menteri ini, ditegaskan bahwa “Peraturan Menteri ini disusun guna menjadi pedoman umum penggunaan Dana Desa. Pedoman umum ini tidak dimaksudkan untuk membatasi prakarsa lokal dalam merancang program/kegiatan pembangunan prioritas yang diruangkan dalam dokumen RKPDesa dan APBDesa, melainkan memberikan pandangan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga desa tetap memiliki ruang untuk berkreasi membuat program/kegiatan desa

sesuai dengan kewenangannya, analisa kebutuhan prioritas dan sumber daya yang dimilikinya.”

Adapun Tujuan dan Prinsip Serta Prioritas Penggunaan Dana Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 Adalah sebagai berikut:

1. Tujuan dan Prinsip Penggunaan Dana Desa

Pernyataan ini menguatkan tafsir pada pasal 2 dan 3 tentang Tujuan dan Prinsip penggunaan Dana Desa 2016. Tujuan pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa:

- a. menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai Dana Desa;
- b. sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa; dan
- c. sebagai acuan bagi Pemerintah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Sementara, pada pasal 3 disebutkan prinsip penggunaan Dana Desa:

- a. **Keadilan**, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;
- b. **Kebutuhan Prioritas**, dengan mendahulukan yang kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan

langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;  
dan

- c. **Tipologi Desa**, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

## 2. Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam bidang Pembangunan Desa

Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, serta penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa menurut KEMENDES No.21 Tahun 2015 Ayat 6 diarahkan pada program-program seperti:

- a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
- b. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
- c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
- d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana produksi dan distribusi;
- e. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.



## F. Penelitian Terdahulu

I Wayan Saputra (2016) melakukan penelitian dengan judul Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) tingkat efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Lembean tahun 2009-2014, (2) hambatan yang dihadapi dalam merealisasi alokasi dana desa pada Desa Lembean, (3) cara menanggulangi hambatan dalam merealisasi alokasi dana desa pada Desa Lembean. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi dan wawancara. Analisis data menggunakan teknik efektivitas dan rasio kriteria efektivitas. Hasil penelitian menunjukkan (1) Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dari tahun 2009-2014 sudah berada dalam kategori efektif. Tingkat efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Lembean yaitu tahun 2009 (98,98%), 2010 (100%), 2011 (100%), 2012 (98,24%), 2013 (100%), dan 2014 (99,57%). (2) Hambatan yang dialami dalam merealisasi alokasi dana desa pada Desa Lembean adalah pemahaman masyarakat terhadap ADD, *miss* komunikasi, dan pencairan alokasi dana desa yang terlambat. (3) menanggulangi hambatan dalam merealisasi alokasi dana desa dapat dilakukan dengan pelatihan, meningkatkan koordinasi unit kerja, dan anggaran dana cadangan.

Amelyana Agustin, Sjamsiar Sjamsuddin, dan Ratih Nur Pratiwi (2012) melakukan penelitian dengan judul Efektivitas Dana Pembangunan Fisik Desa Pucangro Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang Hasil dari penelitian ini bahwa efektivitas dana pembangunan fisik Desa Pucangro Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang dikatakan efektif karena target dan

realisasi dana yang sudah ditentukan tidak mengalami pengembangan, akan tetapi tidak efisien karena tidak memenuhi kualitas daya guna pembangunan fisik tersebut.

Umi Yulianti (2015) melakukan penelitian dengan judul Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdesa) Hasil ini menunjukkan rasio efisiensi keuangan desa rata-rata sebesar 103,12% dengan kategori tidak efisien tahun 2010 - 2013. Rasio efektivitas desa keuangan rata-rata sebesar 125,75% dengan kecenderungan menjadi sangat efektif. kategori tahun 2010 - 2013. Efisiensi pengorganisasian.

Faizatul Karimah, Choirul Saleh dan Ike Wanusmawatie (2013) melakukan penelitian dengan judul Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif dan administratif pengelolaan alokasi dana desa dilakukan dengan baik, namun secara substansi masih belum menyentuh makna pemberdayaan yang sesungguhnya.

Dwi Febri arifiyanto dan Taufik Kurrohman (2014) melakukan penelitian dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. Penelitian ini difokuskan pada penerapan sistem pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana yaitu sebuah desa di Kabupaten Jember, Desa Umbulsari. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Jember desa Umbulsari mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemkab Jember khususnya desa Umbulsari dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana untuk desa. Penelitian dilakukan di desa-desa di desa umbulsari. Sebagai informan dalam penelitian ini tentunya orang-orang yang terlibat langsung dan mengerti dan dapat memberikan informasi tentang pengelolaan alokasi dana untuk desa, yaitu Pemerintah desa sebagai desa peleksana dan tim pemberdayaan Lembaga Eksekutif tim sebagai kegiatan masyarakat desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana desa sudah menunjukkan bahwa manajemen bertanggung jawab dan transparan. Dari sisi pertanggungjawaban baik dalam hal fisik maupun administrasi sudah menunjukkan implementasi yang akuntabel dan transparan.

Elgia Astuty dan Eva Hany Fanida (2011) melakukan penelitian dengan judul Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) (Studi Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 Di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun). Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes di pemerintahan Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun pada Alokasi Dana Desa (ADD). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun sudah melaksanakan penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas pada pengelolaan APBDes tahun anggaran 2011. Secara umum akuntabilitas di pemerintahan Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun sudah berjalan dengan baik,

walaupun masih ada beberapa kelemahan yang harus dibenahi. Menurut hasil analisis berdasarkan tahapan pengelolaan ADD, yaitu pada tahap pelaksanaan, pelaksanaan program Posyandu Lansia hanya berjalan selama enam bulan dan selanjutnya program ini tidak berjalan. Namun demikian, sisa dana Posyandu Lansia yang tidak berjalan tersebut dialihkan untuk kegiatan lain tanpa menyertakan bukti penggunaan yaitu kuitansi sesuai dengan ketentuan yaitu Peraturan Bupati Madiun Nomor 8 Tahun 2011.

Azwardi; Sukanto (2012) melakukan penelitian dengan Judul Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran umum distribusi alokasi dana di pedesaan Sumatera Selatan Provinsi, dan hubungannya dengan tingkat kemiskinan. Data data time series yang digunakan dari tahun 2006 sampai 2012. Statistik Metode yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif, dengan model regresi sederhana. Hasilnya menunjukkan bahwa Pedesaan Alokasi Dana (ADD) tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bila dilihat dari perpanjangannya tahun 2012 tidak ada yang pernah memenuhi ketentuan yang berlaku (minimal 10% dana untuk pendapatan dikurangi biaya ditambah pejabat pajak). Namun, kabupaten yang telah melakukan penyaluran ADD menunjukkan peningkatan, yaitu pada tahun 2006 35,71%, meningkat menjadi 90% di tahun 2012 Hal ini disebabkan, peraturan pemerintah tentang ADD tidak tersedia sanksi untuk ADD non-distribution ADD. Bila kawasan itu belum bisa memperkirakan ADD provinsi dan pemerintah pusat dapat melakukan secara ketat sanksi tersebut. Hasil regresi sederhana menunjukkan pengaruh negative tingkat

kemiskinan di antara ADD, serta hasil simulasi dengan ADD setidaknya 10% dari kemiskinan sekalipun menunjukkan korelasi negative.

Helen Florensi Oleh (2014) melakukan penelitian dengan Judul Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Memberdayakan Masyarakat Desa di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan efektivitas kebijakan pemerintah desa (yaitu desa kebijakan alokasi dana) dalam mendukung pemberdayaan masyarakat desa. Pentingnya penelitian ini adalah untuk memahami pemberdayaan masyarakat desa yang telah terpinggirkan melalui penerapan kebijakan ini. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa dijadikan stimulus untuk mendukung warga Desa Cerme untuk mengembangkan dan memaksimalkan potensinya. Anggaran pembangunan fisik itu juga diarahkan dan difokuskan pada perbaikan ekonomi penduduk desa dengan melibatkan mereka dalam proyek dan kegiatan sosial lainnya di desa dan dengan melibatkannya untuk memperhatikan perkembangan desa mereka. Oleh karena itu, penduduk desa menjadi aktif dan bertanggung jawab terhadap mereka

Hasman Husin Sulumin (2015) melakukan penelitian dengan Judul Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Donggala. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme tanggung jawab pemerintah desa di dalam menggunakan Alokasi Dana Desa. Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa Mekanisme tanggung jawab kabupaten Donggala di

dalam untuk menggunakan Alokasi Dana desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan diakhiri sebagai tanggung.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil penelitian
1.	I Wayan Saputra	Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014	Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan (1) Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dari tahun 2009-2014 sudah berada dalam kategori efektif. Tingkat efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Lembean yaitu tahun 2009 (98,98%), 2010 (100%), 2011 (100%), 2012 (98,24%), 2013 (100%), dan 2014 (99,57)
2.	Amelyana Agustin, Sjamsiar Sjamsuddin, dan Ratih Nur Pratiwi	Efektivitas Dana Pembangunan Fisik Desa Pucangro Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektifitas dana pembangunan fisik desa pucangro dari tahun 2010 sampai 2012 dapat dikatakan efektif karena sudah memenuhi target dan realisasi yang telah ditentukan sesuai dengan RAP serta tidak mengalami pengembangan pembangunan fisik dari ketentuan tersebut.
3.	Umi Yuniarti	Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdesa)	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif	Hasil ini menunjukkan rasio efisiensi keuangan desa rata-rata sebesar 103,12% dengan kategori tidak efisien tahun 2010 - 2013. Rasio efektifitas keuangan desa rata-rata sebesar 125,75% dengan kecenderungan menjadi sangat efektif. Untuk

				tahun 2010 - 2013. Efisiensi APBDesa menunjukkan hasil tidak efisien, tetapi efektivitas APBDesa sangat efektif.
4.	Faizatul Karimah, Choirul Saleh dan Ike Wanusma watie	Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif dan administratif pengelolaan alokasi dana desa dilakukan dengan baik, namun secara substansi masih belum menyentuh makna pemberdayaan yang sesungguhnya
5.	Dwi Febri arifiyanto dan Taufik Kurrohman	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana desa sudah menunjukkan bahwa manajemen bertanggung jawab dan transparan. Dari sisi pertanggungjawaban baik dalam hal fisik maupun administrasi sudah menunjukkan implementasi yang akuntabel dan transparan.
6.	Elgia Astuty dan Eva Hany Fanida (2011)	Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) (Studi Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 Di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)	Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Secara umum akuntabilitas di pemerintahan Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada beberapa kelemahan yang harus dibenahi.
7.	Azwardi; Sukanto (2012)	Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Kemiskinan Di Provinsi	Metode yang digunakan adalah kualitatif dan	Hasilnya menunjukkan bahwa Pedesaan Alokasi Dana (ADD) tidak sesuai dengan ketentuan yang

		Sumatera Selatan	kuantitatif, dengan model regresi sederhana.	berlaku. Bila dilihat dari perpanjangannya tahun 2012 tidak ada yang pernah memenuhi ketentuan yang berlaku (minimal 10% dana untuk pendapatan dikurangi biaya ditambah pejabat pajak).
8.	Helen Florensi Oleh (2014)	Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Memberdayakan Masyarakat Desa di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif	Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa dijadikan stimulus untuk mendukung warga Desa Cerme untuk mengembangkan dan memaksimalkan potensinya. Anggaran pembangunan fisik itu juga diarahkan dan difokuskan pada perbaikan ekonomi penduduk desa dengan melibatkan mereka dalam proyek dan kegiatan sosial lainnya
9.	Hasman Husin Sulumin (2015)	Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Donggala	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif	Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa Mekanisme tanggung jawab kabupaten Donggala di dalam untuk menggunakan Alokasi Dana desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan diakhiri sebagai pertanggungjawaban.

### G. Kerangka Konsep


Desa Balangtanaya merupakan salah satu desa pada kecamatan polongbangkeng utara kabupaten Takalar terdiri dari lima dusun yaitu Dusun, diantaranya: Dusun je'ne dinging, Dusun Maccini Baji, Dusun



Balangtanaya, Dusun Balangngasana dan Dusun Panaikang Lompo. Letak geografis desa Balangtanaya (sebelah utara, selatan, barat, dan Timur), Yaitu sebelah utara berbatasan dengan desa massamaturu dan desa pa'rapunganta, sebelah selatan berbatasan dengan desa Moncongkomba, sebelah barat berbatasan dengan kelurahan panrangnuangku, dan sebelah timur berbatasan dengan dengan desa massamaturu dan desa Timbuseng. Luas desa balangtanaya adalah 7,35 km<sup>2</sup>

Sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang didalamnya memuat strategi pembangunan desa menggunakan anggaran pendapatan belanja Negara (APBN) yang selanjutnya di kategorikan sebagai Dana Desa (DD) pada desa balangtanaya di alokasikan untuk pembangunan fisik desa guna meningkatkan pemerataan pembangunan kesejahteraan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Dalam Pengalokasian dana desa tersebut di butuhkan proses pengelolaan yang baik oleh pemerintah desa diantaranya dengan melakukan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan peraturan yang ada sehingga tercipta keefektifitasan pengelolaan dana desa yang nantinya akan memberikan gambaran tentang berhasil tidaknya suatu desa mengelola keuangannya.



## H. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013: 96) Hipotesis dalam penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah pada suatu penelitian. Karena sifatnya yang masih sementara maka diperlukan penelitian untuk mengumpulkan data dan membuktikannya melalui data empirik yang terkumpul. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis menarik hipotesis penelitian sebagai berikut:

“Pengelolaan Dana Desa sudah dilaksanakan dengan efektif dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa di Desa Balangtanaya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar”

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi yang dipilih sebagai objek dalam melakukan penelitian mengenai efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pengembangan fisik desa adalah di Desa Balangtanaya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. Dan waktu yang direncanakan dalam penelitian ini adalah kurang lebih 2 bulan, Mulai pada bulan April 2018 s/d Mei 2018.

#### **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian adalah pemusatan fokus kepada intisari penelitian yang akan dilakukan. Menurut Moleong (2006: 92) fokus penelitian berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan pembahasan terhadap hasil penelitian untuk mengambil data apa saja yang relevan dengan permasalahan penelitian. Fokus penelitian ini harus konsisten dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang diterapkan terlebih dahulu

Berdasarkan hal tersebut, peneliti memfokuskan penelitian ini pada Pengelolaan Dana Desa. Pengelolaan dana desa tersebut akan digambarkan melalui sejauh mana tingkat efektivitas pelaksanaan dari dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik desa Balangtanaya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.

### C. Metode Penelitian

Menurut Kriyantono (2008:160) mengatakan bahwa Metode Penelitian adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan periset untuk mengumpulkan data yang biasanya dilakukan oleh periset. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah, yaitu:

1. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Yaitu pengumpulan data-data yang diperoleh melalui buku-buku ilmiah, tulisan, karangan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke objek penelitian dengan tujuan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian.

### D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a) Data kuantitatif

Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka

Data Kuantitatif yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah Jumlah Dana Desa yang diterima, Jumlah Dana Desa yang dianggarkan untuk program pembangunan fisik desa serta besarnya jumlah Dana Desa yang telah terealisasi untuk pembangunan fisik desa Balangtanaya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten

Takalar yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDESA), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDESA), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Rencana Anggaran Biaya, Buku Kas Umum dan Laporan Realisasi Anggaran

b) Data Kualitatif

Data Kualitatif adalah data yang dapat mencakup hampir semua data non-numerik. Data ini dapat menggunakan kata-kata untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang diamati.

Data kualitatif yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah gambaran umum tentang desa Balangtanaya, tata cara Pengelolaan Dana Desa dan Data program pemerintah desa yang berkaitan dengan pembangunan fisik di desa Balangtanaya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Data primer

Data Primer menurut Umi (2008:98) adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan cara tatap muka antara peneliti dan informan. Informan yang dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa informan dalam penelitian ini mengetahui secara baik tentang pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik desa Balangtanaya.

Informan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Kepala Desa
  - 2) Sekretaris Desa
  - 3) Bendahara Desa
  - 4) KAUR Pemerintah
  - 5) KAUR Pembangunan
  - 6) KAUR Kesejahteraan Rakyat
  - 7) KAUR Keuangan
  - 8) KAUR Umum
  - 9) Tokoh Masyarakat.
- b) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh untuk mendukung data primer yang sumbernya dari data yang sudah diperoleh sebelumnya menjadi seperangkat informasi dalam bentuk dokumen, laporan-laporan, dan informasi tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini berupa Dokumen Pertanggungjawaban dan Laporan Realisasi Anggaran.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan.

Metode pengumpulan data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada pihak yang bersangkutan dan berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam.

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara sebagai salah satu teknik mengumpulkan data atau informasi dengan cara bertatap muka langsung dengan informan dengan maksud untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti, dengan menggunakan metode wawancara peneliti dapat memperoleh data yang lebih terperinci dan gambaran jelas mengenai pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik desa Balangtanaya.

b) Observasi

Dilakukan dengan cara mengamati secara langsung keadaan dan kegiatan yang menjadi objek penelitian. Observasi adalah Teknik pengumpulan data melalui proses pengamatan. Pengamatan difokuskan pada jenis kegiatan dan peristiwa tertentu yang memberikan informasi dan pandangan benar-benar berguna

c) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan sumber-sumber data sekunder yang berhubungan dengan masalah penelitian yang ada di lokasi penelitian. Dokumen ini dapat berupa data-data penting yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik desa Balangtanaya.

**F. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan adalah Analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode Deskriptif Menurut Setyosari (2010:89) bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek apakah orang, atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang bisa dijelaskan baik dengan angka-angka maupun kata-kata

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan yang memungkinkan dilakukan pencatatan dan analisis data hasil penelitian secara sistematis menggunakan perhitungan rasio efektivitas yaitu membandingkan antara Realisasi anggaran dengan Target Anggaran.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi anggaran dana desa}}{\text{Target anggaran dana desa}} \times 100$$

Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.



Adapun Indikator penilaian Efektifitas Menurut Mahmudi (2010:143) sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Klasifikasi Pengukuran Efektifitas**

<b>Presentase</b>	<b>Kriteria</b>
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90-99%	Cukup Efektif
75%-89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Berdasarkan pada tabel 3.1 diatas penilaian atas efektivitas dinyatakan sangat efektif apabila hasil perhitungan di atas 100%. Dinyatakan efektif apabila hasil perhitungan mencapai 100%. Cukup efektif jika hasil perhitungan mencapai 90-99%, kurang efektif apabila hanya mencapai 75%-89% dan tidak efektif apabila hasil perhitungan dibawah 75%.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Profil Desa Balangtanaya**

Desa Balangtanaya merupakan salah satu desa dari 12 (dua belas) desa yang ada di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. Desa Balangtanaya terdiri dari 5 (Lima) dusun yakni Dusun Maccini Baji, Dusun, Balangtanaya, Dusun Je'nedinging, Dusun Balangngasana, dan Dusun Panaikang Lompo.

Tahun 2012 Desa Balangtanaya lahir dari hasil pemekaran Desa Massamaturu dengan nama Persiapan Desa Balangtanaya yang awalnya hanya terdiri atas 3 (Tiga) Dusun yakni Dusun Maccini Baji, Dusun Je'nedinging dan Dusun Panaikang Lompo yang dipimpin oleh Bapak Muhammad Arfah. M.Si selaku pejabat Kepala Desa Persiapan Desa Balangtanaya Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar

Desa Balangtanaya kemudian menjadi desa defenitif pada tahun 2013 dengan nama Desa Balangtanaya setelah melalui pemilihan kepala desa secara langsung yang memenangkan Calon Kepala Desa Nomor urut 1 Bapak Rusdi Rate. Desa Balangtanaya kemudian dipimpin oleh Bapak Rusdi Rate selaku kepala desa terpilih saat itu sejak tahun 2013 sampai sekarang. Kemudian pada tahun yang sama dilakukan pemekaran dusun di Desa Balangtanaya yang sebelumnya terdiri dari 3 (tiga) Dusun menjadi 5 (lima) Dusun.

## B. Kondisi Geografis

Desa Balangtanaya merupakan salah satu desa pada kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar yang terdiri dari lima dusun yaitu diantaranya: Dusun je'ne dinging, Dusun Maccini Baji, Dusun Balangtanaya, Dusun Balangngasana dan Dusun Panaikang Lompo. Letak geografis Desa Balangtanaya (sebelah utara, selatan, barat, dan Timur) yaitu sebelah utara berbatasan dengan desa massamaturu dan desa pa'rapunganta, sebelah selatan berbatasan dengan desa Moncongkomba, sebelah barat berbatasan dengan kelurahan panrannuangku, dan sebelah timur berbatasan dengan dengan desa massamaturu dan desa Timbuseng.

Luas desa balangtanaya adalah 7,35 km<sup>2</sup>. Bila dilihat dari keadaan demografi Desa Balangtanaya termasuk dataran yang dikelilingi oleh hamparan sawah dan perkebunan dengan ketinggian rata-rata 50 meter dari permukaan laut dan pada umumnya masyarakat desa balangtanaya bermata percaharian sebagai petani.

## C. Keadaan Sosial Dan Ekonomi

### 1. Jumlah Penduduk

Penduduk Desa Balangtanaya berdasarkan data terakhir hasil sensus penduduk tercatat sebanyak 650 Kepala Keluarga (KK) dengan total jumlah jiwa 2.180 jiwa.

Berikut perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan :

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk di Desa Balangtanaya**

Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.047	1.133	2.180

Sumber : Profil Desa Balangtanaya 2017

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas diketahui bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak 86 jiwa dibanding jumlah penduduk laki-laki di Desa Balangtanaya Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar.

## 2. Mata Pencaharian

Desa Balangtanaya terdiri dari areal pertanian dan persawahan yang masih bersifat tadah hujan karena belum adanya irigasi. Selain itu juga masyarakat masih kekurangan modal karena kurangnya akses ke perbankan sehingga masyarakat cenderung menggunakan jasa usaha simpan pinjam dan rentenir walaupun memberatkan.

Berikut perbandingan persentase jenis mata pencaharian penduduk.

**Tabel 4.2**  
**Mata Pencaharian Masyarakat Desa Balangtanaya**

<b>Mata Pencaharian</b>	<b>Persentase</b>
Petani	80 %
Buruh Tani	5 %
Peternak	5 %
Wiraswasta	3 %
PNS	2 %
Karyawan	2 %
Wiraswasta	3 %

*Sumber : Profil Desa Balangtanaya 2017*

Pada Tabel 4.2 diatas mengenai mata pencaharian masyarakat Desa Balangtanaya sangat jelas terlihat bahwa masyarakat dominan bekerja sebagai petani, ini juga dikarenakan sebagian besar wilayah desa adalah areal persawahan.

#### D. Sarana Dan Prasarana Desa

Berikut ini gambaran sarana dan prasarana yang ada di Desa Balangtanaya :

**Tabel 4.3**  
**Sarana Umum Desa Balangtanaya**

Sarana	Jumlah
Pasar	-
Pelabuhan	-
Terminal	-
TPI	-

*Sumber : Profil Desa Balangtanaya 2017*

Berdasarkan data tabel 4.3 di atas diketahui bahwa belum ada sarana umum yang dimiliki oleh Desa Balangtanaya baik itu pasar, pelabuhan, terminal ataupun tempat pelelangan ikan oleh sebab itu masyarakat desa Balangtanaya masih mengandalkan sarana umum milik desa lain jika ingin menggunakannya.

**Tabel 4.4**  
**Sarana Pendidikan Desa Balangtanaya**

Sarana	Jumlah
TK	2 Buah
SD	2 Buah
SMP/Tsanawiyah	-
SMA/Aliyah	-

*Sumber : Profil Desa Balangtanaya 2017*

Terkait tabel 4.4 diatas Desa Balangtanaya mempunyai 2 buah Taman Kanak-kanak (TK) dan 2 buah Sekolah Dasar (SD) sedangkan untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sampai saat ini belum terdapat di Desa Balangtanaya oleh sebab itu kebanyakan pelajar tingkat SMP dan SMA dari Desa Balangtanaya

bersekolah di Desa pa'rappunganta yang berbatasan langsung dengan Desa Balangtanaya.

**Tabel 4.5**  
**Sarana Agama Desa Balangtanaya**

<b>Sarana</b>	<b>Jumlah</b>
Masjid	4 Buah
Musallah	1 Buah

*Sumber : Profil Desa Balangtanaya 2017*

Desa Balangtanaya adalah Desa dengan penduduk mayoritas Islam oleh karena itu hanya disediakan tempat beribadah untuk umat islam saja. Berdasarkan tabel 4.5 diatas terdapat 4 Buah Masjid dan 1 Musallah di Desa Balangtanaya.


**Tabel 4.6**  
**Sarana Transportasi Desa Balangtanaya**

<b>Jalan</b>	<b>Panjang</b>
Provinsi	40 Km
Kabupaten	19 Km
Desa	
Jalan Aspal	3 Km
Jalan Tanah	5 Km
Jalan Sirtu	6 Km
Setapak	8 Km
Jalan Paving	200 Meter

*Sumber : Profil Desa Balangtanaya 2017*

Berdasarkan tabel 4.6 diatas Sarana transportasi Desa Balangtanaya terdiri dari 3 Km jalan aspal, 5 Km Jalan tanah, 6 Km jalan Sirtu, 8 Km Jalan setapak dan 200m jalan paving.

### E. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Balangtanaya



Bagan 4.1 Struktur Organisasi Desa Balangtanaya  
 Sumber : Profil Desa Balangtanaya 2017

## F. Job Description

Desa merupakan unit terkecil dalam sistem pemerintahan Indonesia. Desa termasuk wilayah administrasi dibawah kecamatan yang berada di lingkungan pemerintah kabupaten dan sangat berperan penting dalam pelaksanaan otonomi daerah.

### 1. Kepala Desa

Untuk menyelenggarakan pemerintahan Kepala Desa mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- b. Mengajukan rancangan peraturan Desa
- c. Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- e. Membina kehidupan masyarakat Desa
- f. Membina ekonomi desa
- g. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- h. Mewakili desanya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan paeraturan perundang-undangan; dan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



## 2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa Mempunyai tugas pokok untuk membantu Kepala Desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi Desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugas dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas Kepala Desa
- b. Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan
- c. Melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa diberhentikan sementara
- d. Penyiapan bantuan penyusunan Peraturan Desa
- e. Penyiapan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- f. Pengkoordinasian Penyelenggaraan tugas-tugas urusan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

## 3. Kepala Urusan (Kaur) Umum

Kepala Urusan (Kaur) Umum mempunyai tugas pokok untuk membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

Kepala Urusan (Kaur) Umum dalam melaksanakan tugas dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan
- b. Pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan Desa
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum
- d. Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor
- e. Pengelolaan administrasi perangkat Desa
- f. Persiapan bahan-bahan laporan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

#### 4. Kaur Keuangan

Kaur Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Desa, pengelolaan administrasi keuangan Desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa.

Kaur Keuangan dalam melaksanakan tugas dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Desa
- b. Persiapan bahan penyusunan APB Desa; dan
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

#### 5. Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan mempunyai tugas pokok untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan

ketertiban masyarakat Desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, Kebijakan dalam Penyusunan produk hukum Desa.

Kasi Pemerintahan dalam melaksanakan tugas dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan
  - b. Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa
  - c. Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan
  - d. Pelaksanaan Kegiatan pencatatan monografi Desa
  - e. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa
  - f. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil; dan
  - g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepada Desa.
6. Kepala Seksi Pembangunan

Kasi Pembangunan mempunyai tugas pokok untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.

Kasi Pembangunan dalam melaksanakan tugas dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bantuan-bantuan analisa & kajian perkembangan ekonomi masyarakat
- b. Pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan
- c. Pengelolaan tugas pembantuan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

7. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Kasi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Penyusunan Program Keagamaan serta melaksanakan Program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.

Kasi Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan untuk pelaksanaan program kegiatan keagamaan
- b. Penyiapan dan pelaksanaan program perkembangan kehidupan beragama
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan; dan
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

## 8. Kepala Dusun (Kadus)

Adapun tugas pokok kepala dusun antara lain:

- a. Membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya
- b. Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat
- c. Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat
- d. Membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW (Rukun Wilayah) dan RT (Rukun Tetangga) di wilayah kerjanya
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

Kepala Dusun dalam melaksanakan tugas dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di wilayah dusun Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya
- b. Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian
- c. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan ketrentaman dan ketertiban masyarakat
- d. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh kepala desa.

#### 9. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

BPD mempunyai fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Adapun tugas dari BPD adalah:

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
- c. Mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
- d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- f. Menyusun tata tertib BPD.

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **G. Sumber dan Penggunaan Dana Desa**

Dana Desa yang dikelola di Desa Balangtanaya adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar yang digunakan untuk membiayai pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan desa.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka pemerintah Kabupaten Takalar bertanggungjawab mengalokasikannya kepada setiap desa yang dibawahinya.

Upaya mengoptimalkan penggunaan Dana Desa maka Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Mengeluarkan Permendesa (Peraturan Menteri Desa) Nomor 4 tahun 2017 yang mengubah Permendesa Nomor 22 tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2017 dalam ketentuan di Pasal 4, Pasal 9 dan penambahan satu ketentuan antara Pasal 17 dan Pasal 18 yaitu Pasal 17A. Perubahan ini menekankan pada penetapan prioritas penggunaan dana desa yaitu:

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Prioritas penggunaan dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
3. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terutama bidang kegiatan BUMDesa atau BUMDesa Bersama, embung, produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan dan sarana olahraga Desa.
4. Prioritas penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

Adapun penggunaan Dana Desa Di Desa Balangtanaya digunakan untuk membiayai bidang penyelenggara pemerintahan desa, Bidang pembangunan desa, Bidang pembinaan Masyarakat, Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan serta Penyertaan Modal Desa (BUMDes) dan telah sesuai dengan Permendes No. 4 tahun 2017. Penggunaan Dana Desa tersebut juga telah dipublikasikan oleh pihak pemerintah Desa Balangtanaya di ruang publik, terdapat baliho transparansi APBDesa tahun 2017 di depan kantor Desa Balangtanaya yang dapat diakses oleh masyarakat desa.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Balangtanaya maka diketahui jumlah Anggaran Dana Desa yang diterima untuk tahun 2017 sebesar Rp 825.448.000. Dengan Rincian Alokasi Anggaran Dana Desa untuk setiap bidang sebagai berikut:



**Tabel 5.1**  
**Prioritas Penggunaan Anggaran Dana Desa**  
**Desa Balangtanaya Tahun Anggaran 2017**

No	Bidang	Anggaran
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 13.700.000
2	Pembangunan Desa	Rp 729.971.000
3	Pembinaan Masyarakat	Rp 36.777.000
4	Pemberdayaan Kemasyarakatan	Rp 25.000.000
5	Pembiayaan (BUMDes)	Rp 20.000.000
<b>Total</b>		<b>Rp 825.448.000</b>

Pada tabel 5.1 diatas dapat diketahui bahwa Total Anggaran Dana Desa yang diterima oleh Desa Balangtanaya untuk tahun 2017 adalah sebesar Rp 825.448.000 yang penggunaannya diakolasikan ke 5(lima) bidang diantaranya: Bidang penyelenggaraan pemerintahan dialakosikan Dana sebesar Rp 13.700.000, untuk bidang pembangunan desa sebesar Rp 729.971.000, untuk bidang pembinaan masyarakat dialokasikan sebesar Rp 36.777.000, bidang pemberdayaan kemasyarakatan sebesar Rp 25.000.000 dan terakhir untuk pembiayaan/penyertaan modal desa (BUMDes) sebesar Rp 20.000.000. Khusus di bidang pembangunan desa mendapat porsi Dana Desa yang lebih besar yaitu Rp 729.971.000 atau 88,43% dari jumlah keseluruhan Dana Desa yang dikelola, namun terdapat ketidaksesuaian penggunaan dana desa yang dialokasikan untuk BUMDes karena tidak sesuai dengan target pemerintah yang menginginkan 10% dari jumlah Anggaran Dana Desa yang diterima seharusnya dialokasikan untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

## **H. Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik**

Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik Desa Balangtanaya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar merupakan seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan pembangunan, Pelaksanaan pembangunan, Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan serta Pelaporan Hasil Pembangunan.

Penggunaan Dana Desa ini digunakan untuk pembangunan Desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, serta penanggulangan kemiskinan Desa Balangtanaya dengan perencanaan program-program pemerintah berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.

### **1. Tahap Perencanaan Pembangunan**

Tahap perencanaan pembangunan di Desa Balangtanaya di mulai dari pembentukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dimana RPJMDesa memuat rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Kemudian dibuat kembali Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Penyusunan RKPDesa di mulai dengan diadakannya Musyawarah Dusun (MusDus) pada tiap–tiap dusun di Desa Balangtanaya kemudian hasil yang didapatkan dari Musyawarah Dusun (MusDus) tersebut di musyawarah kembali di Musyawarah Desa (MusDes), Setelah Seluruh usulan pembangunan desa telah rampung dikumpulkan maka dibuatlah daftar usulan RKPDesa yang akan

dibahas kembali di Musyawaran Perencanaan Pembangunan (Musrebang) dikecamatan.

Adapun daftar usulan RKPDes Tahun 2017 di Desa Balangtanaya untuk bidang Pembangunan Desa

**Tabel 5.2**  
**Usulan RKPDes Desa Balangtanaya Tahun 2017**

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Perkiraan Biaya (Rp)
1	Penataan dan perbaikan jalan dusun	Balangtanaya	1 Paket	250.000.000
2	Pembuatan sistem drainase wilayah pemukiman	Balangtanaya	1 Paket	400.000.000
3	Pembuatan tanggul penahan banjir	Balangtanaya	1 Paket	700.000.000
4	Pembuatan dekker plat	Balangtanaya	1 Paket	250.000.000
5	Netralisasi/Pengerukan sungai	Balangtanaya	1 Paket	100.000.000
6	Pembuatan sanitasi/saluran air	Balangtanaya	1 Paket	250.000.000
7	Perintisan/Pembukaan jalan dusun baru	Balangtanaya	1 Paket	250.000.000
8	Pembuatan jembatan penyebrangan hewan	Balangtanaya dan Jene' dinging	2 Unit	200.000.000
9	Pengaspalan/cor beton/hotmis jalan raya desa	Balangtanaya	1 Paket	6.000.000.000
10	Penimbunan sertu jalan/bahu jalan	Balangtanaya	1 Paket	150.000.000
11	Pembuatan talud jalan desa	Balangtanaya	1 Paket	300.000.000
12	Pembuatan batas desa dan dusun baru	Balangtanaya	1 Paket	50.000.000
13	pengadaan sarana dan prasarana kelompok dan pertukangan	Balangtanaya	2 paket	50.000.000

14	pengadaan sarana dan prasarana pererangan jalan	Balangtanaya	1 Paket	25.000.000
15	Pengadaan posronda ditiap RW/RT	Balangtanaya	1 Paket	25.000.000
16	Pembangunan pagar/peping mesjid alauddin panaikang lombo	Panaikang lombo	1 Unit	150.000.000
17	Pembangunan sanggar tani	Balangtanaya	1 Paket	150.000.000
18	Rehab dan pemeliharaan kantor desa	Balangtanaya	1 Unit	150.000.000
19	Pembangunan pagar TK Indra Saddan	Maccini Baji	1 Paket	15.000.000
20	Pembangunan pagar poskesdes	Balangtanaya	1 Paket	75.000.000
21	Rehab/perbaikan TK/TPA	Balangtanaya	1 Paket	100.000.000
22	Pembangunan posyandu	Balangtanaya	3 Unit	300.000.000
23	Pembuatan tanggul/talud	Balangtanaya	1 Paket	160.000.000
24	Pembuatan SPAL	Balangtanaya	1 Paket	100.000.000
25	Perbaikan/bedah rumah tidak layak huni	Balangtanaya	1 Paket	75.000.000
26	Pembuatan tempat pembuangan sampah	Balangtanaya	1 Paket	30.000.000
27	Pembuatan jamban keluarga kurang mampu	Balangtanaya	1 Paket	60.000.000
28	Pemeliharaan sumur bersejarah	Maccini Baji	1 Paket	50.000.000
29	Pembuatan jalan tani(lanjutan)	Balangasana	1 Paket	100.000.000
30	Pembuatan jalan tani	Panaikang lombo	1 Paket	125.000.000
31	Pembuatan saluran irigasi	Balangtanaya	1 Paket	350.000.000
32	Pengadaan jalan dan perpustakaan TK Jene'dinging	Jene' dinging	1 Paket	100.000.000

33	Perbaikan sarana dan prasarana jalan desa	Balangtanaya	1 Paket	375.000.000
34	Pembuatan/Pengadaan lapangan sepak bola	Balangtanaya	1 Paket	250.000.000
35	Pengadaan sarana dan prasarana olahraga	Balangtanaya	1 Paket	50.000.000
36	Pembangunan sanggar tani	Balangtanaya	1 Paket	150.000.000
<b>JUMLAH BIAYA BIDANG PEMBANGUNAN DESA</b>				<b>11.915.000.000</b>

*Sumber : RKPDesa Balangtana tahun Anggaran 2017*

Terkait tabel 5.2 diatas mengenai daftar usulan RKPDesa di bidang pembangunan Desa terdapat 36 jenis kegiatan namun karena ini hanya sebatas usulan perencanaan maka tentunya tidak semua dapat dilaksanakan, hanya yang terpenting dan mendesak yang akan diprioritaskan. Dari hasil Musyawaran Perencanaan Pembangunan (Musrembang) usulan kegiatan yang terlaksana pada tahun anggaran 2017 hanya 13 kegiatan dikarenakan Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang diterima tidak mencukupi untuk membiayai seluruh kegiatan. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Sekretaris Desa Balangtanaya, Bapak Dewagun Hasyim yang mengatakan bahwa:

*“Semua usulan yang terdapat di RPKDesa tidak semuanya dimasukkan di APBDesa dikarenakan dana yang kami terima terbatas jumlahnya. Maka dari itu kami pihak desa hanya memilih pembangunan yang terpenting dan mendesak”* (wawancara 24 April 2018)

Setelah usulan RKPDesa telah selesai dibuat maka kepala desa menyampaikan daftar usulan tersebut kepada bupati melalui camat. Daftar usulan RKPDesa menjadi materi pembahasan didalam

musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) kecamatan dan kabupaten/kota. Selanjutnya bupati menginformasikan kepada pemerintah desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKPDesa setelah dilakukannya Musrembang di kantor Kecamatan.

Selanjutnya hasil dari Musrembang di jadikan pedoman dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). APBDesa merupakan rencana keuangan tahunan dan dokumen formal hasil kesepakatan antara pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berisi tentang belanja yang di tetapkan untuk melaksanakan kegiatan Pemerintah Desa selama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan perencanaan pembangunan desa, maka ditetapkan daftar pembangunan desa dan Anggaran Dana Desa yang akan dialokasikan untuk tiap-tiap pembangunan desa yang berhasil dimuat didalam APBDesa tahun 2017 Desa Balangtanaya seperti yang tertera pada tabel berikut:

**Tabel 5.3**  
**Ringkasan APBDesa di Bidang Pembangunan Desa**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>KET</b>
1	Peningkatan Sanitasi / Jamban Keluarga Miskin	Rp 54.000.000	Dana Desa
2	Pengadaan Perbaikan Rumah Sehat Fakir Miskin	Rp 15.000.000	Dana Desa
3	Lanjutan Pembuatan Jembatan Balangtanaya	Rp 109.454.400	SILPA
4	Pembuatan Jembatan Je'ne dinging	Rp 189.735.000	Dana Desa
5	Pembuatan Talud Dusun Balangtanaya	Rp 97.860.000	Dana Desa

6	Pembuatan Talud Dusun Panaikang Lompo	Rp	97.860.000	Dana Desa
7	Pembuatan Draenase Dusun Balanggasana	Rp	80.149.000	Dana Desa
8	Pembuatan Talud Dusun Balanggasana	Rp	22.284.000	Dana Desa
9	Pembuatan Talud Dusun Maccini Baji	Rp	30.572.000	Dana Desa
10	Pembuatan Talud Dusun Maccini Baji	Rp	66.962.000	Dana Desa
11	Pembuatan Batas Desa	Rp	31.007.500	Dana Desa
12	Pembangunan Posyandu Dusun Balanggasana	Rp	44.541.500	Dana Desa
13	Rehabilitasi Kantor Desa	Rp	16.161.350	ADD
<b>TOTAL</b>		<b>Rp</b>	<b>855.586.750</b>	

*Sumber : APBDesa Pemerintah Desa Balangtanaya tahun 2017*

Dari tabel 5.3 diatas dapat dilihat bahwa terdapat 13 Kegiatan pada Bidang Pembangunan Desa yang dimuat dalam APBDesa pemerintah Desa Balangtanaya tahun 2017. Inilah yang menjadi pedoman desa dalam melaksanakan pengelolaan Dana Desa untuk meningkatkan pembangunan fisik di Desa Balangtanaya selama tahun periode berjalan.

## **2. Tahap Pelaksanaan Pembangunan**

Berpedoman pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2017 yang terdiri dari 13 kegiatan pembangunan fisik tersebut diatas, maka diketahui bahwa terdapat 1 kegiatan pembangunan yang menggunakan Anggaran ADD dan juga 1 kegiatan yang didanai oleh SILPA/Sisa lebih Anggaran Pendapatan Desa tahun 2016 yang dianggarkan kembali pada tahun 2017. Kegiatan

pembangunan desa yang didanai oleh Dana Desa tahun Anggaran 2017 berjumlah 11 kegiatan dan dilakukan dengan 2 kali tahapan pelaksanaan yaitu Tahap I (Pertama) dan tahap II (Kedua) selama tahun 2017.

Adapun Daftar pembangunan fisik Desa Balangtanaya yang bersumber dari Dana Desa Tahap I (Pertama) dan II (Kedua) adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.4**  
**Rincian Anggaran Dana Desa (DD) Bidang Pembangunan Desa**  
**Tahap I (Pertama) Tahun Anggaran 2017**

No	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
1	Pengadaan Perbaikan Rumah Sehat Fakir Miskin	15.000.000
2	Pembuatan jembatan jene dinging	189.735.000
3	Pembuatan Draenase Dusun Balangngasana	80.149.000
4	Pembuatan Talud Dusun Maccinibaji	30.572.000
5	Pembuatan Talud Dusun Maccinibaji	66.962.000
6	Pembangunan Posyandu Dusun Balangngasana	44.541.500
<b>Total</b>		<b>426.959.500</b>

*Sumber : Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Desa Balangtanaya 2017*

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 6 (enam) kegiatan Pembangunan fisik Desa balangtanaya yang dilaksanakan pada Tahap I (Pertama) tahun anggaran 2017 dengan jumlah target anggaran sebesar Rp 426.959.500 atau 58,49% dari jumlah keseluruhan Dana Desa yang dikelolanya.



Adapun Daftar pembangunan fisik Desa Balangtanaya Tahap II (Kedua) adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.5**  
**Rincian Anggaran Dana Desa (DD) Bidang Pembangunan Desa**  
**Tahap II (Ke Dua) Tahun Anggaran 2017**

No	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Peningkatan Sanitasi / Jamban Keluarga Miskin	54.000.000
2	Pembuatan Talud Dusun Balangtanaya	97.860.000
3	Pembuatan Talud Dusun Panaikang Lompo	97.860.000
4	Pembuatan Talud Dusun Balangngasana	22.284.000
5	Pembuatan Batas Desa	31.007.500
<b>Total</b>		<b>303.011.500</b>

*Sumber : Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Desa Balangtanaya 2017*

Tabel diatas menerangkan bahwa Desa Balangtanaya melaksanakan 5 kegiatan pada bidang Pembangunan Desa tahap II (Kedua) dengan jumlah Anggaran Dana Desa sebesar Rp 303.011.500 atau 41,51% dari jumlah keseluruhan Dana Desa yang dikelolanya yaitu sebesar Rp 729.971.000.

Berdasarkan Anggaran Dana Desa tersebut diatas yang terdiri dari 2 tahap pelaksanaan, maka dilakukan alokasi Dana Desa untuk tiap-tiap kegiatan pembangunan desa. Melalui laporan pertanggungjawaban Dana Desa maka diketahui rincian Dana Desa yang dialokasikan untuk tiap-tiap kegiatan pembangunan fisik di desa Balangtanaya.

Adapun Alokasi Anggaran Dana Desa untuk tiap-tiap kegiatan pembangunan fisik desa Balangtanaya sebagai berikut:

1. Pengadaan Perbaikan Rumah Sehat Fakir Miskin

**Tabel 5.6**  
**Alokasi Anggaran Dana Desa**  
**Pengadaan Perbaikan Rumah Sehat Fakir Miskin**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Belanja Material Toko untuk Perbaikan Rumah Sehat Masy. Miskin	11.235.000,00
2	Bayar Upah Pekerja & Tukang Perbaikan Rumah Sehat Masy. Miskin	2.090.000,00
3	Belanja Papan Proyek Perbaikan Rumah Sehat Masy. Miskin	250.000,00
4	Belanja Prasasti Perbaikan Rumah Sehat Masy. Miskin	500.000,00
5	Pembayaran TPK Perbaikan Rumah Sehat Masy. Miskin	425.000,00
6	Bayar Pengukuran Perbaikan Rumah Sehat Masy. Miskin	500.000,00
<b>Total Realisasi</b>		<b>15.000.000,00</b>

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Desa Balangtanaya

Pengadaan Perbaikan Rumah Sehat Fakir miskin adalah salah satu kegiatan pembangunan di Desa Balangtanaya untuk tahun anggaran 2017. Pembangunan ini bertujuan agar para fakir miskin menyadari pentingnya memiliki rumah sehat layak huni, meningkatkan kualitas rumah yang tidak layak huni bagi warga miskin dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melihat pada tabel 5.6 diatas total Dana Desa yang digunakan untuk kegiatan ini mulai dari belanja material toko sampai bayar pengukuran perbaikan adalah sebesar Rp. 15.000.000.

## 2. Pembuatan Jembatan Jene' Dinging

**Tabel 5.7**  
**Alokasi Anggaran Dana Desa**  
**Pembuatan Jembatan Jene' Dinging**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Belanja Material Toko Jembatan Jene'dinging	Rp 92.315.000
2	Belanja Material Jembatan Jene'dinging	Rp 44.724.000
3	Belanja Upah Pekerja Jembatan Jene'dinging	Rp 45.570.000
4	Pembersihan Lokasi Jembatan Jene'dinging	Rp 350.000
5	Belanja Papan Proyek Jembatan Jene'dinging	Rp 250.000
6	Belanja Prasasti Jembatan Jene'dinging	Rp 500.000
7	Pembayaran TPK Jembatan Jene'dinging	Rp 5.526.000
8	Biaya Pengukuran Jembatan Jene'dinging	Rp 500.000
<b>Total Realisasi</b>		<b>Rp 189.735.000</b>

*Sumber : Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Desa Balangatanaya*

Tabel 5.7 diatas menyajikan data realisasi anggaran Dana Desa pada kegiatan pembuatan jembatan di Dusun Jene'dinging Desa Balangatanaya. Terlihat jelas Rincian Belanja pembuatan jembatan yang terdiri atas 8 macam belanja dan pembayaran yang menghabiskan total dana sebesar Rp 189.737.000. Pembuatan jembatan Jene'dingin ini merupakan pembangunan fisik yang paling besar anggaranya dibandingkan ke sepuluh pembangunan lainnya, ini dikarenakan luasnya jembatan yang dibangun dan

banyaknya material toko yang digunakan berbanding lurus dengan besar dana yang dikeluarkan.

3. Pembuatan Draenase Dusun Balangasana

**Tabel 5.8**  
**Alokasi Anggaran Dana Desa**  
**Pembuatan Draenase Dusun Balangngasana**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Belanja Material Alam Draenase Balangasana	Rp 28.761.000
2	Belanja Barang toko Draenase Balangasana	Rp 17.939.000
3	Belanja Papan Proyek Draenase Balangasana	Rp 250.000
4	Prasasti Draenase Balangasana	Rp 500.000
5	Pengukuran Draenase Balangasana	Rp 500.000
6	Pembersihan Draenase Balangasana	Rp 350.000
7	Upah Pekerja	Rp 29.515.000
8	Honor TPK	Rp 2.334.000
<b>Total Realisasi</b>		<b>Rp 80.149.000</b>

*Sumber : Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Desa Balangtanaya*

Terlihat jelas pada tabel 5.8 uraian belanja untuk Pembuatan Draenase di Dusun Balangasana. Terlihat Dana yang besar dikeluarkan untuk belanja material alam senilai Rp 28.761.000, belanja barang toko senilai Rp 17.939.000 dan upah tenaga kerja senilai Rp 29.515.000 untuk pembuatan Draenase Dusun balangngasana dan total Desa Desa yang terealisasi untuk kegiatan tersebut adalah sebesar Rp 80.149.000

## 4. Pembuatan Talud Dusun Maccini Baji (127 M)

**Tabel 5.9**  
**Alokasi Anggaran Dana Desa**  
**Pembuatan Talud Dusun Maccini Baji (127 M)**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Belanja Material Alam Pembuatan Talud Dusun Maccini Baji	Rp 9.977.000
2	Belanja Material Toko Pembuatan Talud Dusun Maccini Baji	Rp 7.680.000
3	Belanja Papan Proyek Talud Dusun Maccini Baji	Rp 250.000
4	Belanja Prasasti Pembuatan Talud Dusun Maccini Baji	Rp 500.000
5	Belanja Pembersihan Lokasi Talud Dusun Maccini Baji	Rp 350.000
6	Belanja Pengukuran & Bouwplank	Rp 500.000
7	Pembayaran Upah Pekerja Talud Maccinibaji (127 m)	Rp 10.425.000
8	Pembayaran Upah TPK Talud Maccinibaji (127 m)	Rp 890.000
<b>Total Realisasi</b>		<b>Rp 30.572.000</b>

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Desa Balangatanaya

Seperti yang tertera pada tabel 5.9 diatas terdapat 8 macam jenis belanja dan pembayaran untuk pembuatan talud di Dusun Maccini Baji Desa Balangatanaya. Talud sepanjang 127 M ini menggunakan Rp 30.572.000 Dana Desa untuk pembuatannya. Pembuatan talud di Dusun Maccini baji bertujuan sebagai aliran irigasi yang digunakan oleh petani untuk mengalir area persawahannya, seperti yang diketahui bahwa 80% penduduk Desa Balangatanaya bermata pencaharian sebagai petani oleh

karena itu pembuatan talud sangat dipenting untuk menungjang keberhasilan pertanian mereka.

5. Pembuatan Talud Dusun Maciini Baji (334 M)

**Tabel 5.10**  
**Alokasi Anggaran Dana Desa**  
**Pembuatan Talud Dusun Macini Baji (334 M)**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Belanja Material Alam Pembuatan Talud Dusun Maccini Baji	Rp 22.490.000
2	Belanja Material Toko Pembuatan Talud Dusun Maccini Baji	Rp 14.483.000
3	Belanja Papan Proyek	Rp 250.000
4	Belanja Prasasti Pembuatan Talud Dusun Maccini Baji	Rp 500.000
5	Pengukuran & Pas Bouwplank Pembuatan Talud Dusun Maccini Baji	Rp 500.000
6	Belanja Pembersihan Lokasi Talud Dusun Maccini Baji	Rp 350.000
7	Upah Pekerja Pembuatan Talud Dusun Maccini Baji	Rp 26.440.000
8	Honor TPK	Rp 1.949.000
<b>Total Realisasi</b>		<b>Rp 66.962.000</b>

*Sumber : Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Desa Balangtanaya*

Dalam Tabel 5.10 terlihat bahwa kembali di gunakan Dana Desa untuk membiayai pembuatan talud di Dusun Maccini baji. Pembuatan Talud sepanjang 334 M. Pembangunan talud ini merupakan talud ke 2 yang dibangun di Dusun Maccini Baji. Pembuatan talud sepanjang 334 M ini menggunakan Dana Desa Sebesar Rp 66.962.000 untuk menyelesaikannya.

## 6. Pembuatan Posyandu Dusun Balangasana

**Tabel 5.11**  
**Alokasi Anggaran Dana Desa**  
**Pembuatan Posyandu Dusun Balangasana**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Belanja Material Toko & Peralatan Pembangunan posyandu	Rp 25.334.600
2	Belanja Material alam Pembuatan Posyandu	Rp 3.869.900
3	Pembayaran Upah Pekerja Pembangunan Posyandu	Rp 12.790.000
4	Pembayaran Upah Pengukuran Pem. Posyandu	Rp 500.000
5	Belanja Prasasti Pemb. Posyandu	Rp 500.000
6	Belanja Papan Proyek Pemb. Posyandu	Rp 250.000
7	Honor TPK Pemb. Posyandu	Rp 1.297.000
<b>Total Realisasi</b>		<b>Rp 44.541.500</b>

*Sumber : Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Desa Balangtanaya*

Untuk tahun anggaran 2017 Desa Balangtanaya juga mengalokasikan sebesar Rp 44.541.500 untuk pembuatan posyandu. ini merupakan posyandu kedua yang dibangun di Desa Balangtanaya yang bertempat di Dusun Balangngasana. Terlihat pada tabel 5.11 terdapat 7 macam jenis pembiayaan diantaranya belanja material toko, belanja material alam, pembayaran upah tenaga kerja, pembayaran upah pengukur, belanja prasasti dan papan proyek serta honor TPK pembangunan posyandu. Terlihat bahwa Belanja material toko/peralatan pembangunan posyandu dan pembayaran upah tenaga kerja yang paling banyak menggunakan Dana Desa.

## 7. Peningkatan Sanitasi / Jamban Keluarga Miskin

**Tabel 5.12**  
**Alokasi Anggaran Dana Desa**  
**Peningkatan Sanitasi / Jamban Keluarga Miskin**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Belanja Material Toko Pengadaan Sanitasi/Jamban Keluarga	42.945.000,00
2	Belanja Material Alam Pengadaan Sanitasi/Jamban Keluarga	157.000,00
3	Bayar Upah Pekerja Pengadaan Sanitasi/Jamban Keluarga	8.200.000,00
4	Belanja Prasasti Pengadaan Sanitasi/Jamban Keluarga	500.000,00
5	Bayar Upah Pengukuran Pengadaan Sanitasi/Jamban Keluarga	500.000,00
6	Belanja Papan Proyek Pengadaan Sanitasi/Jamban Keluarga	250.000,00
7	Bayar honor TPK Pengadaan Sanitasi/Jamban Keluarga	1.448.000,00
<b>Total Realisasi</b>		<b>54.000.000,00</b>

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Desa Balangtanaya

Peningkatan sanitasi / Jamban keluarga miskin untuk tahun anggaran 2017 di Desa Balangtanaya berjumlah 40 paket. Setiap satu paketnya dialokasikan anggaran Dana Desa sebesar Rp 1.350.000. seperti yang tertera pada tabel 5.12 total Dana untuk peningkatan sanitasi / jamban keluarga miskin adalah Rp 54.000.000 yang berarti pemerintah Desa berhasil merealisasikan 40 paket seluruhnya untuk warga yang membutuhkan.



## 8. Pembuatan Talud dusun Balangtanaya

**Tabel 5.13**  
**Alokasi Anggaran Dana Desa**  
**Pembuatan Talud Dusun Balangtanaya**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Belanja Material Toko Pembangunan Talud Balangtanaya	18.328.000,00
2	Belanja Material Alam Pembuatan Talud Balangtanaya	36.547.000,00
3	Bayar Upah Pekerja Talud Balangtanaya	38.535.000,00
4	Bayar Upah Pembersih Lokasi Talud Balangtanaya	350.000,00
5	Belanja Prasasti Talud Balangtanaya	500.000,00
6	Bayar Upah Pengukuran Pembuatan Talud Balangtanaya	500.000,00
7	Belanja Papan Proyek Pembuatan Talud Balangtanaya	250.000,00
8	Bayar honor TPK Talud Balangtanaya	2.850.000,00
<b>Total Realisasi</b>		<b>97.860.000,00</b>

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Desa Balangtanaya

Berdasarkan tabel 5.13 dapat diketahui bahwa belanja pembuatan talud di Dusun Balangtanaya mencapai Rp 97.860.000. Ada 8 macam jenis belanja yang dilakukan untuk pembuatan talud ini dan yang paling banyak mendapatkan porsi dana adalah belanja material toko, belanja material alam dan bayar upah tenaga kerja yang memang merupakan bagian terpenting dalam proses pembangunan. Untuk biaya biaya prasasti dan upah pengukuran talud hanya menggunakan Rp 500.000 sedangkan bayar upah pembersih dan belanja papan

proyek masing-masing Rp 350.000 dan Rp 250.000 dan terakhir untuk pembayaran TPK talud sebesar Rp 2.850.000

9. Pembuatan Talud Dusun Panaikang Lompo

**Tabel 5.14**  
**Alokasi Anggaran Dana Desa**  
**Pembuatan Talud Dusun Panaikang Lompo**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Belanja Papan Proyek Pembuatan Talud Panaikang Lompo	250.000,00
2	Bayar honor TPK Talud Panaikang Lompo	2.850.000,00
3	Belanja Material Toko Pembangunan Talud Panaikang Lompo	18.328.000,00
4	Belanja Material Alam Pembuatan Talud Panaikang Lompo	36.547.000,00
5	Bayar Upah Pekerja Pembantu Talud Panaikang Lompo	38.535.000,00
6	Bayar Upah Pembersih Lokasi Pembuatan Talud Panaikang Lompo	350.000,00
7	Belanja Prasasti Pembuatan Talud Panaikang Lompo	500.000,00
8	Bayar Upah Pengukuran Pembuatan Talud Panaikang Lompo	500.000,00
<b>Total Realisasi</b>		<b>97.860.000,00</b>

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Desa Balangtanaya

Seperti pada Dusun Balangtanaya di Dusun panaikang lompo juga dibangun talud yang menggunakan dana sama besar seperti Dusun Balangtanaya. seperti yang tersaji pada tabel 5.14 di atas terlihat ada 8 macam jenis belanja yang dilakukan untuk membiayai pembuatan talud di Dusun panaikang lompo yang menggunakan Dana Desa sebesar Rp 97.860.000

## 10. Pembuatan Talud Dusun Balangngasana

**Tabel 5.15**  
**Alokasi Anggaran Dana Desa**  
**Pembuatan Talud Dusun Balangngasana**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Belanja Papan Proyek Pembuatan Talud Balangngasana	250.000,00
2	Bayar honor TPK Pembuatan Talud Balangngasana	649.000,00
3	Belanja Material Toko Pembangunan Talud Balangngasana	4.142.000,00
4	Belanja Material Alam Pembuatan Talud Balangngasana	7.703.000,00
5	Bayar Upah Pekerja Pembantu Talud Balangngasana	8.190.000,00
6	Bayar Upah Pembersih Lokasi Pembuatan Talud Balangngasana	350.000,00
7	Belanja Prasasti Pembuatan Talud Balangngasana	500.000,00
8	Bayar Upah Pengukuran Pembuatan Talud Balangngasana	500.000,00
<b>Total Realisasi</b>		<b>22.284.000,00</b>

*Sumber : Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Desa Balangtanaya*

Tabel 5.15 diatas menerangkan bahwa Dana Desa yang berhasil direalisasikan untuk pembuatan talud di Dusun Balangngasana berjumlah Rp 22.284.000. Seperti pada pembuatan talud di Dusun lainnya pembuatan talud di dusun Balangngasana juga mengeluarkan dana untuk 8 macam belanja, hanya saja pembuatan talud di Dusun Balangngasana ini merupakan yang paling sedikit menggunakan Dana Desa dibandingkan talud lainnya. Hal ini disebabkan karena panjang talud yang dibuat kurang/lebih pendek dari talud di Dusun lain.

## 11. Pembuatan Batas Desa

**Tabel 5.16**  
**Alokasi Anggaran Dana Desa**  
**Pembuatan Batas Desa**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Belanja Papan Proyek Pembangunan Batas Desa	250.000,00
2	Bayar honor TPK Pembangunan Batas Desa	903.100,00
3	Belanja Material Toko Pembangunan Batas Desa	15.965.000,00
4	Belanja Material Alam Pembangunan Batas Desa	2.929.400,00
5	Bayar Upah Pekerja Pembangunan Batas Desa	9.610.000,00
6	Bayar Upah Pembersih Lokasi Pembangunan Batas Desa	350.000,00
7	Belanja Prasasti Pembangunan Batas Desa	500.000,00
8	Bayar Upah Pengukuran Pembangunan Batas Desa	500.000,00
<b>Total Realisasi</b>		<b>31.007.500,00</b>

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Desa Balangtanaya

Pembangunan fisik terakhir dari Dana Desa tahun anggaran 2017 di Desa Balangtanaya adalah Pembuatan Batas Desa. Batas Desa dibangun untuk menegaskan wilayah kekuasaan masing-masing desa, menciptakan tertib administrasi pemerintah dan memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa oleh karena itu Desa Balangtanaya juga memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Batas Desa. Seperti yang terlihat pada tabel 5.16 macam-macam biaya untuk pembangunan batas desa menghabiskan Dana Desa sebesar Rp 31.007.500

## 12. Lanjutan Pembuatan Jembatan Balangtanaya

**Tabel 5.17**  
**SiLPA Tahun 2016**  
**Lanjutan Pembuatan Jembatan Balangtanaya**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Belanja Material Toko Jembatan Balangtanaya	Rp 43.315.000
2	Belanja Material Jembatan Balangtanaya	Rp 29.422.000
3	Belanja Upah Pekerja Jembatan Balangtanaya	Rp 30.671.000
4	Pembersihan Lokasi Jembatan Balangtanaya	Rp 350.000
5	Belanja Papan Proyek Jembatan Balangtanaya	Rp 250.000
6	Belanja Prasasti Jembatan Balangtanaya	Rp 500.000
7	Pembayaran TPK Jembatan Balangtanaya	Rp 4.446.000
8	Biaya Pengukuran Jembatan Balangtanaya	Rp 500.000
<b>Total Realisasi</b>		<b>Rp 109.454.000</b>

Pada Tabel 5.17 diatas dapat dilihat bahwa Pembangunan lanjutan jembatan Dusun Balangtanaya adalah pembangunan fisik yang dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan pada tahun 2017 yang menggunakan SiLPA tahun 2016. SiLPA adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang dialokasikan kembali pada tahun berikutnya. Disini terlihat bahwa SiLPA tahun 2016 dialokasikan kembali sebagai Dana pembangunan Desa tahun 2017 dengan jumlah Anggaran sebesar Rp 109.454.000 yang berhasil dialokasikan untuk pembuatan jembatan Dusun Balangtanaya.

### **3. Tahap Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan**

Tahap pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Balangtanaya tidak akan berjalan baik tanpa adanya pengawasan dari pemerintah Desa. Oleh karena itu, peran serta pihak-pihak dari luar pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seperti : Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, serta Aparat keamanan setempat sangat diperlukan.

Seperti yang tertuang pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 68 yang Menyatakan secara tegas hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dan terlibat aktif mengawasi pelaksanaan pembangunan serta melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa kepada pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pemantauan pembangunan Desa oleh masyarakat Desa itu sendiri sebenarnya telah dilakukan sejak awal tahap Perencanaan Pembangunan Desa dan tahap Pelaksanaan Pembangunan Desa. Pemantauan pada tahapan Perencanaan dilakukan dengan cara : menilai usulan RPJMDesa dan RKPDesa, kemudian pemantauan pada tahap Pelaksanaan dilakukan dengan cara menilai, antara lain : pengadaan barang/jasa, pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan/material, pembayaran upah dan kualitas hasil kegiatan pembangunan desa.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa harus dilakukan secara cermat dalam setiap proses dan tahapan sesuai

dengan rencana pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. Dan masyarakat dapat melakukan pengawasan sebagai bentuk peran aktif untuk membantu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugasnya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Desa Balangtanaya terhadap tahap pemantauan dan pelaksanaan telah menunjukkan hasil yang sangat baik terbukti dari banyaknya partisipan yang menghadiri tahap perencanaan di MusDus, MusDes dan Musrembang, kemudian ditahap pelaksanaan masyarakat Desa telah mengemukakan pendapat dan menilai pelaksanaan pembangunan di Desa Balangtanaya.

#### **4. Tahap Pelaporan Hasil Pembangunan**

Pelaporan hasil pembangunan di desa Balangtanaya dilakukan dengan membuat laporan pertanggungjawaban yang dikerjakan oleh pemerintah Desa Balangtanaya itu sendiri tanpa campur tangan pihak ketiga yang bukan dari pihak pemerintah Desa Balangtanaya. Tahap pelaporan ini dilakukan dengan cara Kepala Desa Balangtanaya menyampaikan laporan kepada Bupati Takalat melalui Camat Polongbangkeng Utara yang terdiri dari laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama dan Semester akhir.

Laporan pertanggungjawaban realisasi Dana Desa atas pelaksanaan pembangunan yang dimuat dalam APBDesa disampaikan oleh Pemerintah Desa Balangtanaya pada akhir tahun berkenaan yang terdiri dari Pendapatan, belanja, dan pembiayaan pembangunan. Dan sebagai bentuk transparansi pemerintah desa atas

Dana Desa yang dikelolanya terdapat baliho Laporan Pertanggungjawaban APBDesa tahun Anggaran 2017 di Depan Kantor Desa Balangtanaya.

Adapun Rekapitulasi Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa pada Bidang Pembangunan Desa di Desa Balangtanaya Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

**Tabel 5. 18**

**Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa di Bidang Pembangunan  
Desa Balangtanaya Tahun Anggaran 2017**

<b>No</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH (Rp)</b>
1	Pengadaan Perbaikan Rumah Sehat Fakir Miskin	15.000.000
2	Pembuatan jembatan jene dinging	189.735.000
3	Pembuatan Draenase Dusun Balangngasana	80.149.000
4	Pembuatan Talud Dusun Maccini baji	30.572.000
5	Pembuatan Talud Dusun Maccini baji	66.962.000
6	Pembangunan Posyandu Dusun Balangngasana	44.541.500
7	Peningkatan Sanitasi / Jamban Keluarga Miskin	54.000.000
8	Pembuatan Talud Dusun Balangtanaya	97.860.000
9	Pembuatan Talud Dusun Panaikang Lompo	97.860.000
10	Pembuatan Talud Dusun Balangngasana	22.284.000
11	Pembuatan Batas Desa	31.007.500
<b>Total Pertanggungjawaban</b>		<b>729.971.000</b>

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Desa Balangtanaya



Melihat tabel 5.18 diatas maka diketahui bahwa terdapat total 11 (Sebelas) kegiatan pembangunan fisik yang dilaporkan dan menjadi pertanggungjawaban pemerintah Desa Balangatanaya dengan jumlah Dana Desa yang dipakai sebesar Rp 729.971.000 untuk tahun anggaran 2017.

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan pada tahap pelaporan hasil pembangunan di Desa Balangtanaya sudah dilakukan dengan baik, kelengkapan laporan pertanggungjawaban sudah disediakan oleh pihak pemerintah Desa Balangatanaya yang terdiri dari Rencana Anggaran Biaya, Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I (pertama) dan Tahap (Kedua).

#### **I. Analisis Data Hasil Penelitian**

Hasil penelitian terkait pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Balangtanaya diperoleh melalui wawancara, pengamatan langsung dan dokumentasi sehingga diperoleh data yang selanjutnya diambil untuk menentukan perbandingan jumlah Target Anggaran Dana Desa dan Realisasi Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2017. Analisis data untuk menghitung tingkat efektivitas pengelolaan Dana Desa dengan menggunakan rumus Rasio Efektivitas untuk mengetahui tingkat presentase pencapaian kinerja dan menggambarkan kemampuan Desa Balangtanaya dalam mengelola Dana Desanya.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi anggaran dana desa}}{\text{Target anggaran dana desa}} \times 100$$

Adapun Hasil perhitungan efektivitas Dana Desa di bidang pembangunan Desa Balangtanaya adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.19**  
**Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Bidang Pembangunan Desa**  
**Desa Balangtanaya Tahun 2017**

No	Pembangunan Fisik Desa	Target Belanja Dana Desa (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Efektivitas *)	Ket
1	Pengadaan Perbaikan Rumah Sehat Fakir Miskin	15.000.000	15.000.000	100%	RAB, SPTB, APBDesa dan LPJ Dana Desa
2	Pembuatan Jembatan Jene' Dinging	189.735.000	189.735.000	100%	RAB, SPTB, APBDesa dan LPJ Dana Desa
3	Pembuatan Draenase Dusun Balangasana	80.149.000	80.149.000	100%	RAB, SPTB, APBDesa dan LPJ Dana Desa
4	Pembuatan Talud Dusun Maccini Baji (127 M)	30.572.000	30.572.000	100%	RAB, SPTB, APBDesa dan LPJ Dana Desa
5	Pembuatan Talud Dusun Maciini Baji (334 M)	66.962.000	66.962.000	100%	RAB, SPTB, APBDesa dan LPJ Dana Desa
6	Pembuatan Posyandu Dusun Balangasana	44.541.500	44.541.500	100%	RAB, SPTB, APBDesa dan LPJ Dana Desa
7	Peningkatan Sanitasi / Jamban Keluarga Miskin	54.000.000	54.000.000	100%	RAB, SPTB, APBDesa dan LPJ Dana Desa
8	Pembuatan Talud dusun Balangtanaya	97.860.000	97.860.000	100%	RAB, SPTB, APBDesa dan LPJ Dana Desa
9	Pembuatan Talud Dusun Panaikang Lompo	97.860.000	97.860.000	100%	RAB, SPTB, APBDesa dan LPJ Dana Desa
10	Pembuatan Talud Dusun Balangngasana	22.284.000	22.284.000	100%	RAB, SPTB, APBDesa dan LPJ Dana Desa
11	Pembuatan Batas Desa	31.007.500	31.007.500	100%	RAB, SPTB, APBDesa dan LPJ Dana Desa

\*) Perbandingan Realisasi Belanja Dana Desa terhadap Target belanja Dana Desa dikalikan 100%

Berdasarkan Tabel 5.19 diatas dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2017 di Desa Balangtanaya mencapai angka 100% untuk semua jenis kegiatan pembangunan fisik desa. Sesuai indikator pengukuran efektivitas, hasil ini menunjukkan bahwa Dana Desa yang di alokasikan untuk semua kegiatan pembangunan fisik di Desa Balangtanaya sudah dikelola secara efektif karena semua hasil perhitungan mencapai angka 100%.

#### **J. Pembahasan**

Dana Desa yang dikelola oleh Desa Balangtanaya adalah Dana yang yang bersumber dari APBN yang penyalurannya dilakukan dengan cara pemerintah pusat mentransferkan Dana tersebut melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar yang digunakan untuk membiayai pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan Badan Usaha Milik Desa di setiap desa di Kabupaten Takalar.

Penggunaan Dana Desa di Desa Balangtanaya sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan lebih banyak mengarah kepada bidang pembangunan desa. Hal ini diakui pemerintah Desa Balangtanaya karena sejalan dengan visi pemerintahan untuk Membangun Indonesia dari Pinggiran dalam Kerangka NKRI. Pengalokasian Dana Desa ini diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di setiap Dusun di Desa Balangtanaya. Namun terdapat ketidaksesuaian penggunaan Dana Desa yang dialokasikan untuk BUMDes karena tidak mencapai 10% dari jumlah Anggaran Dana Desa yang diterima, ini disebabkan karena pemerintah Desa Balangtanaya mengalokasikan dana

tambahan sebesar Rp 50.000.000 dari Dana Bantuan Daerah/Kabupaten untuk BUMDes. Sehingga penggunaan dana desa untuk pembiayaan BUMDes menjadi kurang efektif karena belum memenuhi target penggunaan Dana Desa untuk pembiayaan BUMDes.

Berhasilnya Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik desa di Desa Balangtanaya tahun anggaran 2017 dapat dilihat dari keseluruhan tahap pengelolaan mulai dari tahap perencanaan pembangunan, tahap pelaksanaan pembangunan, tahap pengawasan pembangunan dan tahap pelaporan hasil pembangunan.

Dari analisis hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa Balangtanaya sudah mengelola Dana Desa untuk pembangunan fisik desa secara efektif dengan mencapai angka 100% dalam perhitungan rasio efektivitas dan melaksanakan tahapan pengelolaan Dana Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku umum di Indonesia.

Jika dilihat dari awal pengelolaan Dana Desa sudah menunjukkan hasil yang sangat bagus mulai dari terstrukturanya tahap perencanaan pembangunan desa yang dimulai dari diadakannya Musyawarah Dusun (Musdus) sampai Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembang) di Kecamatan. Terealisasinya anggaran Dana Desa untuk semua kegiatan pembangunan desa yang mencapai angka 100% di tahap pelaksanaan, besarnya peran pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan turut andilnya seluruh masyarakat desa dalam memantau dan mengawasi jalannya pembangunan, serta transparansi pemerintah desa yang sangat terasa dengan menyediakan seluruh laporan pertanggungjawaban atas Dana Desa yang dikelolanya.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh terdapat persamaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh I Wawan Saputra (2016) dengan judul penelitian Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014 yang menunjukkan hasil bahwa pengelolaan alokasi dana desa dalam klasifikasi pengukuran efektivitas sudah berada dalam kategori Efektif. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Amelyana Agustin dkk dengan judul penelitian Efektivitas Dana Pembangunan Fisik Desa Pucangro Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang juga menunjukkan hasil penelitian yang efektif pada tahun 2010 sampai 2012 karena sudah memenuhi target dan realisasi yang telah ditentukan.

Berdasarkan Kedua hasil penelitian terdahulu diatas yang masing-masing menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa telah dilaksanakan secara efektif maka peneliti berpendapat dengan berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Desa Balangtanaya bahwa pada umumnya Dana Desa telah dikelola dengan baik dan pelaksanaannya telah berpedoman pada Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan mengenai Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Balangtanaya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar Tahun 2017. Adapun kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Dana Desa yang dikelola di Desa Balangtanaya adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar. Anggaran Dana Desa yang diterima Desa Balangtanaya untuk tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp 825.448.000 yang digunakan untuk membiayai pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat serta penyertaan modal desa (BUMDes)
2. Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Balangtanaya dimulai dari tahap perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, pengawasan pembangunan sampai dengan pelaporan hasil pembangunan.
3. Efektivitas serapan anggaran Dana Desa yang diperoleh dari hasil penelitian di tiap-tiap kegiatan Pembangunan Fisik Desa di Desa Balangtanaya menunjukkan pencapaian yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan rasio efektivitas dengan membandingkan realisasi

anggaran terhadap target belanja yang mencapai 100%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh Dana Desa yang telah dianggarkan oleh pemerintah telah dibelanjakan seluruhnya oleh Pemerintah Desa untuk kegiatan pembangunan fisik desa. Sesuai dengan klasifikasi pengukuran efektivitas tentang Pengelolaan Dana Desa pencapaian angka 100% berarti Dana Desa di Desa Balangtanaya sudah dikelola secara efektif

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian mengenai Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan Pembangunan Fisik Desa di Desa Balangtanaya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar Tahun 2017 adapun saran-saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Saran bagi Pemerintah Desa**

Pemerintah desa sebagai pemegang tanggung jawab dalam pengelolaan Dana Desa diharapkan mampu meningkatkan kualitas kegiatan pelaksanaan Pembangunan Desa dan perlunya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk setiap aparat desa/tim pengelola yang secara langsung bertanggungjawab atas dana desa yang dikelolanya.

### **2. Saran bagi masyarakat**

Masyarakat diharapkan memiliki peran aktif dalam penyusunan RPJMDesa maupun RKPDesa serta memberikan masukan-masukan yang memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pemerintahan desa agar pelaksanaan pembangunan desa dapat tepat guna dan tepat sasaran. Keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan kinerja

pemerintah desa juga dapat mempengaruhi keberhasilan pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa.

### 3. Saran Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan atau referensi untuk penelitian yang sejenis, dan diharapkan pula dapat dikembangkan lebih lanjut untuk memperluas dan menambah pengetahuan baru sehingga hasil penelitian selanjutnya akan lebih baik.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arifiyanto, D.F., & Kurrohman., T 2014. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2 (3), 2014, 473-485
- Agustin, A., Sjamsuddin,S., & Pratiwi,R.N., Efektivitas Dana Pembangunan Fisik Desa Pucangro Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 4, Hal. 735-739
- Astuty, E., & Fanida, E.H. 2011. Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan. *Jurnal penelitian akuntansi desa*. hlm 1-19
- Azwardi, & Sukanto. 2014. Efektifitas Alokasi Dana Desa (Add) Dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Juni 2014 Volume 12, No.1 Hal: 29 – 41
- Bastian, Indra. 2015. *Akuntansi Untuk Kecamatan dan Desa*. Penerbit Erlangga: Jakarta
- Bhudianto, Wahyu. 2014. Kerjasama Antar Desa Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan. *Transformasi* No. 26 Tahun 2014 Volume I Halaman 1 – 51
- Halim, A., dan Kusufi, M.S. 2017. *Teori,konsep, dan aplikasi akuntansi sektor publik*. Edisi 2(Cetakan Ketiga). Salemba Empat:Jakarta
- Hamzah, Ardi. 2015. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Menuju Desa Mandiri, Sejahtera, dan Partisipatoris*. Penerbit Pustaka: Jawa Timur.
- Karimah,F., Saleh,C., dan Wanusmawatie, I. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat. (Studi Pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 4, Hal. 597-602
- Kriyantono, R. 2008. *Teknis Praktis Komunikasi*. Kencana Prenada Media: Jakarta
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN: Yogyakarta.
- Moleong, j, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya: Bandung
- Nordiawan, Deddi. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat: Jakarta.

Oleh, H.F .2014. Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik ISSN 2303 - 341X Volume 1, Nomor 1, Desember 2013

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penerapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2017

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN

Saputra I Wawan. 2016. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014. Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE) Volume: 6 Nomor: 1 Tahun: 2016

Setyosari, Punaji. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangannya*. Kencana: Jakarta

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. ALFABETA : Bandung

Sujarweni,V.W.2015. *Akuntansi Desa Panduaan Tata Kelola Keuangan Desa*, Pustaka Baru Press: Yogyakarta

Sulumin,H.H .2015. Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Donggala. e-is, or 1, Januari 2015 hlm 43-53 ISSN: 2302-2019

Sutardjo, P.S. 2017. Desa Membangun dan Membangun Desa. [Pendampingdesa.or.id](http://Pendampingdesa.or.id)

Suwardane, E.K. Partisipasi Petani dalam Pengembangan Program Hutan Rakyat di Dusun Talang Gunung Desa TalangBatu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung. E-Jurnal Agribisnis dan Agrowisata ISSN: 2301-6523 Vol. 4, No. 2, April 2015

Umi, Narimawati. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Agung Media: Bandung

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Yuliansyah, Rusmianto.2017. *Akuntansi Desa*. Cetakan Kedua. Salemba Empat:  
Jakarta

Yulianti, Umi. 2015. Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran Pendapatan Dan  
Belanja Desa (Apbdesa). Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta  
2015

# **LAMPIRAN**

RENCANA ANGGARAN BIAYA  
DESA BALANGTANAYA KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2016

Bidang : Pembangunan Desa  
Kegiatan : Pembangunan insfratuktur Pedesaan  
Waktu Pelaksanaan : 01 Januari s/d 31 Desember 2017

KODE REKENING					URAIAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	SUMBER DANA
1					2		3	4	5	
2					<b>Belanja Desa</b>				<b>855.586.750</b>	
2	2	1	1		<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				<b>69.000.000</b>	
2	2	1	1	1	Belanja Barang yang diserahkan					
2	2	1	1	1	~ Pengadaan Sanitasi/Jamban	40	Paket	1.350.000	54.000.000	DANA DESA
2	2	1	1	2	~ Pengadaan Perbaikan Rumah	1	Paket	15.000.000	15.000.000	DANA DESA
2	2	1	2		<b>Belanja Modal</b>				<b>786.586.750</b>	
2	2	1	2	1	~ Lanjutan Pembuatan Jembatan Balangtanaya	1	paket	109.454.400	109.454.400	silpa
2	2	1	2	2	~ Pembuatan Jembatan Je'ne dinging	1	paket	189.735.000	189.735.000	DANA DESA
2	2	1	2	3	~ Pembuatan Talud Dusun Balangtanaya	1	paket	97.860.000	97.860.000	DANA DESA
2	2	1	2	4	~ Pembuatan Talud Dusun Panaikang Lompo	1	paket	97.860.000	97.860.000	DANA DESA
2	2	1	2	5	~ Pembuatan Draenase Dusun Balangngasana	1	unit	80.149.000	80.149.000	DANA DESA
2	2	1	2	6	~ Pembuatan Talud Dusun Balangngasana	1	paket	22.284.000	22.284.000	DANA DESA
2	2	1	2	7	~ Pembuatan Talud Dusun Maccini Baji	1	paket	30.572.000	30.572.000	DANA DESA
2	2	1	2	8	~ Pembuatan Talud Dusun Maccini Baji	1	paket	66.962.000	66.962.000	DANA DESA
2	2	1	2	9	~ Pembuatan Batas Desa	1	Unit	31.007.500	31.007.500	DANA DESA
2	2	1	2	10	~ Pembangunan Posyandu Dusun Balangngasana	1	unit	44.541.500	44.541.500	DANA DESA
2	2	1	2	11	~ Rehab Kantor Desa	1	Paket	16.234.950	16.161.350	ADD
					<b>JUMLAH ( Rp.)</b>				<b>855.586.750</b>	

Menyetujui:  
Kepala Desa Balangtanaya

Balangtanaya,  
Pelaksana Kegiatan  
Kasi. Pembangunan,

2017

RUSDI RATE

SYAMSUDDIN

RENCANA ANGGARAN BIAYA  
DESA BALANGTANAYA KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2016

Bidang : Penyelenggaraan Pemerintahan Desa  
Kegiatan : Perencanaan Desa Penyusunan RKPDesa  
Waktu Pelaksanaan : 01 Januari s/d 31 Desember 2017

KODE REKENING	URAIAN	VOL.	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	SUMBER DANA
1	2		3	4	5	
2	<b>Belanja Desa</b>				<b>13.700.000</b>	
2 1 1 1	<b>Belanja Pegawai</b>				<b>11.700.000</b>	
2 1 1 1 4	Honor Tim Pelaksana Kegiatan				11.700.000	
2 1 1 1 4 1	~ Pembina 1 orang X 3 Bln	3	Bln	600.000	1.800.000	DANA DESA
2 1 1 1 4 2	~ Ketua 1 orang X 3 Bln	3	Bln	500.000	1.500.000	DANA DESA
2 1 1 1 4 3	~ Sekretaris 1 Org x 3 Bln	3	Bln	400.000	1.200.000	DANA DESA
2 1 1 1 4 4	~ Anggota 8 Org x 3 Bln	24	Bln	300.000	7.200.000	DANA DESA
2 1 1 1 5	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				<b>2.000.000</b>	
2 1 1 1 5 1	~ Belanja ATK	1	Paket	1.000.000	1.000.000	DANA DESA
2 1 1 1 5 2	~ Belanja Makanan dan Minuman	1	Paket	1.000.000	1.000.000	DANA DESA
	<b>JUMLAH ( Rp.)</b>				<b>13.700.000</b>	

Menyetujui:  
Kepala Desa Balangtanaya

Balangtanaya, 2017  
Pelaksana Kegiatan  
Kasi. Pemerintahan,

RUSDI RATE

SYAMSIR

2	1	1	4		<b>BOP Lembaga Desa dan Lembaga</b>				<b>41.600.000</b>	
2	1	1	4	1	~ BOP BPD	1	Thn	7.500.000	7.500.000	ADD
2	1	1	4	2	~ BOP LPM	1	Thn	5.000.000	5.000.000	ADD
2	1	1	4	3	~ BOP PKK	1	Thn	7.500.000	7.500.000	ADD
2	1	1	4	4	~ BOP Imam Dusun 5 X 12 Bulan	60	Bln	360.000	21.600.000	ADD
<b>JUMLAH ( Rp.)</b>									<b>407.585.891</b>	

Menyetujui:  
Kepala Desa Balangtanaya

Balangtanaya,  
Pelaksana Kegiatan  
Kasi. Pemerintahan,

2017

RUSDI RATE

SYAMSIR

RENCANA ANGGARAN BIAYA  
DESA BALANGTANAYA KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2017

Bidang : Penyelenggaraan Pemerintahan Desa  
Kegiatan : Penyelenggaraan Pemerintahan  
Waktu Pelaksanaan : 01 Januari s/ d 31 Desember 2017

KODE REKENING		URAIAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
2		<b>Belanja Desa</b>				<b>407.585.891</b>	
2	1	<b>Belanja Pegawai</b>				<b>316.800.000</b>	
2	1	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa				184.800.000	
2	1	~ Kepala Desa 1 orang X 12 Bln	12	Bln	2.000.000	24.000.000	ADD
2	1	~ Sekretaris Desa 1 orang X 12 Bln	12	Bln	-	-	ADD
2	1	~ Kepala Urusan 2 Org x 12 Bln	24	Bln	1.200.000	28.800.000	ADD
2	1	~ Kepala Seksi 3 Org x 12 Bln	36	Bln	1.200.000	43.200.000	ADD
2	1	~ Staf Desa 2 X 12 Bln	24	Bln	1.200.000	28.800.000	ADD
2	1	~ Kepala Dusun 5 X 12 Bln	60	Bln	1.000.000	60.000.000	ADD
2	1	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa				42.000.000	
2	1	~ Kepala Desa 1 orang X 12 Bln	12	Bln	600.000	7.200.000	BHPR
2	1	~ Sekretaris Desa 1 orang X 12 Bln	12	Bln	500.000	6.000.000	BHPR
2	1	~ Kepala Urusan 2 Org x 12 Bln	24	Bln	400.000	9.600.000	BHPR
2	1	~ Kepala Seksi 3 Org x 12 Bln	36	Bln	400.000	14.400.000	BHPR
2	1	~ Bendahara Desa 1 X 12 Bln	12	Bln	400.000	4.800.000	BHPR
2	1	Tunjangan BPD dan Anggotanya				46.800.000	
2	1	~ Ketua BPD 1 orang X 12 Bln	12	Bln	700.000	8.400.000	ADD
2	1	~ Wakil Ketua BPD 1 orang X 12 Bln	12	Bln	600.000	7.200.000	ADD
2	1	~ Sekretaris BPD 1 Org x 12 Bln	12	Bln	600.000	7.200.000	ADD
2	1	~ Anggota 4 Org x 12 Bln	48	Bln	500.000	24.000.000	ADD
2	1	Honor PPTKD dan Panitia Pemeriksa				43.200.000	
2	1	~ Penanggung Jawab 1 orang X 12 Bln	12	Bln	600.000	7.200.000	ADD
2	1	~ Koordinator 1 orang X 12 Bln	12	Bln	500.000	6.000.000	ADD
2	1	~ Pelaksana Teknis 3 Org x 12 Bln	36	Bln	400.000	14.400.000	ADD
2	1	~ Bendahara Desa 1 Org x 12 Bln	12	Bln	400.000	4.800.000	ADD
2	1	~ Panitia Pemeriksa Barang 3 Org X 12	36	Bln	300.000	10.800.000	ADD
2	1	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				<b>23.758.600</b>	
2	1	~ Belanja ATK	1	Paket	3.000.000	3.000.000	BHPR
2	1	~ Belanja Cetak dan Penggandaan	1	Paket	1.000.000	1.000.000	BHPR
2	1	~ Belanja Benda Pos	1	Paket	690.000	690.000	SILPA
2	1	~ Belanja Pakaian Dinas dan Atribut	5	Psg	400.000	2.000.000	ADD
2	1	~ Belanja Makanan dan Minuman	1	Paket	2.000.000	2.000.000	ADD
2	1	~ Belanja Perjalanan Dinas	1	Paket	3.000.000	3.000.000	ADD
2	1	~ Belanja Pemeliharaan	1	Paket	4.084.600	4.084.600	ADD
2	1	~ Belanja Koran/Majalah	1	Paket	1.500.000	1.500.000	ADD
2	1	~ Belanja Air, Listrik dan Jaringan Wifi	1	Paket	1.684.000	1.684.000	BHPR
2	1	~ Belanja Upah/Honor Tenaga Kerja 2	24	Bln	200.000	4.800.000	BHPR
2	1	<b>Belanja Modal</b>				<b>25.427.291</b>	
2	1	~ Belanja Pengadaan Laptop	1	Paket	7.500.000	7.500.000	SILPA
2	1	~ Belanja Pengadaan Papan informasi Desa	1	Paket	3.500.000	3.500.000	SILPA
2	1	~ Belanja Pengadaan Andromax Wifi	1	Unit	500.000	500.000	SILPA
2	1	~ Belanja Pengadaan Printer	1	Unit	2.800.000	2.800.000	SILPA
2	1	~ Belanja Pengadaan Warles	1	Unit	3.000.000	3.000.000	SILPA
2	1	~ Belanja Pengadaan LCD	1	Buah	5.000.000	5.000.000	SILPA
2	1	~ Belanja Pengadaan Hardisk	1	Buah	800.000	800.000	SILPA
2	1	~ Belanja Pengadaan Kursi Plastik	20	bh	70.000	1.400.000	SILPA
2	1	~ Belanja Pengadaan Alat Dapur	1	Psg	927.291	927.291	SILPA



KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN (RP.)	KET.
1					2	3	4
2	2				<b>Bidang Pembangunan desa</b>	<b>855.586.750</b>	ADD/DD/SILPA
2	2	1			<b>Pembangunan Infrastruktur Pedesaan</b>	<b>855.586.750</b>	ADD/DD/SILPA
2	2	1	1		<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>69.000.000</b>	
2	2	1	1	1	Belanja Barang yang diserahkan kepada masyarakat	69.000.000	
2	2	1	1	1	-Pengadaan Sanitasi/ Jamban Keluarga Miskin	54.000.000	Dana Desa
2	2	1	1	2	-Pengadaan Perbaikan Rumah	15.000.000	Dana Desa
2	2	1	2		<b>Belanja Modal</b>	<b>786.586.750</b>	
2	2	1	2	1	- Lanjutan Pembuatan Jembatan Balangtanaya	109.454.400	SILPA
2	2	1	2	2	- Pembuatan Jembatan Je'ne dinging	189.735.000	Dana Desa
2	2	1	2	3	- Pembuatan Talud Dusun Balangtanaya	97.860.000	Dana Desa
2	2	1	2	4	- Pembuatan Talud Dusun Panaikang Lompo	97.860.000	Dana Desa
2	2	1	2	5	- Pembuatan Draenase Dusun Balangngasana	80.149.000	Dana Desa
2	2	1	2	6	- Pembuatan Talud Dusun Balangngasana	22.284.000	Dana Desa
2	2	1	2	7	- Pembuatan Talud Dusun Maccini Baji	30.572.000	Dana Desa
2	2	1	2	8	- Pembuatan Talud Dusun Maccini Baji	66.962.000	Dana Desa
2	2	1	2	9	- Pembuatan Batas Desa	31.007.500	Dana Desa
2	2	1	2	10	- Pembangunan Posyandu Dusun Balangngasana	44.541.500	Dana Desa
2	2	1	2	11	- Rehabilitasi Kantor Desa	16.161.350	ADD
2	3				<b>Bidang Pembinaan Masyarakat</b>	<b>85.261.050</b>	
2	3	1			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>85.261.050</b>	
2	3	1	1		- Bantuan Insentif TK-TPA	10.200.000	Dana Desa
2	3	1	2		- Bantuan Perberdayaan Bidang Pemuda dan Olahraga	16.161.350	ADD
2	3	1	3		- Bantuan Operasional Kader Posyandu	6.577.000	Dana Desa
2	3	1	4		- Pengadaan Mobiler Majelis Taklim	16.161.350	ADD
2	3	1	5		- Bantuan Pemberdayaan Bidang Keagamaan	16.161.350	ADD
2	3	1	6		- Bantuan Perberdayaan Pengurus PKK	20.000.000	Dana Desa
2	4				<b>Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan</b>	<b>25.000.000</b>	
2	4	1			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>25.000.000</b>	
2	4	1	1		-Peningkatan Kapasitas Kader Tekhnik	5.000.000	Dana Desa
2	4	1	2		-Pelatihan Keuangan Desa	5.000.000	Dana Desa
2	4	1	3		-Pelatihan Aparat Desa	5.000.000	Dana Desa
2	4	1	4		-Pelatihan Paralegal Desa	5.000.000	Dana Desa
2	4	1	5		-Pelatihan Kader Posyandu	5.000.000	Dana Desa
2	5				<b>Bidang tak terduga</b>	<b>-</b>	
					<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.387.133.691</b>	
					<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(65.571.691)</b>	
3					<b>PEMBIAYAAN DESA</b>	<b>135.571.691</b>	
3	1				<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>135.571.691</b>	
3	1	1			Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	135.571.691	SILPA 2016
3	1	2			Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.		
3	1	3			Pencairan Dana Cadangan	-	
					<b>JUMLAH (Rp.)</b>	<b>135.571.691</b>	
3	2				<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>70.000.000</b>	
3	2	1			Pembentukan Dana Cadangan	-	
3	2	2			Penyertaan Modal Desa (BUMDes)	70.000.000	Dana Desa/ Ban.D aerah
					<b>JUMLAH (Rp.)</b>	<b>70.000.000</b>	
					<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>65.571.691</b>	
					<b>Sisa lebih Anggaran Tahun Berjalan</b>	<b>-</b>	

Balangtanaya, 2017  
Kepala Desa Balangtanaya

**RUSDI RATE**

Lampiran 1 : Peraturan Desa Balangtanaya  
 Nomor : Tahun 2017  
 Tanggal : 2017  
 Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAHAN DESA BALANGTANAYA  
 TAHUN ANGGARAN 2017

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (RP.)	KET.
1	2	3	4
	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.321.562.000</b>	
1 1 1	<i>Pendapatan Asli Desa</i>	-	
1 1 1 1	Hasil Usaha Desa	-	
1 1 1 2	Swadaya Partisipasi dan Gotong Royong	-	
1 1 1 3	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah	-	
1 2 1	<i>Pendapatan Transfer</i>	<b>1.271.562.000</b>	
1 2 1 1	Dana Desa	<b>825.448.000</b>	
1 2 1 1	Dana Desa	825.448.000	
1 2 1 2	Bagian dari hasil pajak dan retribusi	<b>52.484.000</b>	
1 2 1 2	Bagian dari hasil pajak dan retribusi	52.484.000	
1 2 1 3	Alokasi Dana Desa	<b>393.630.000</b>	
1 2 1 3	Alokasi Dana Desa	393.630.000	
1 2 2	<b>Bantuan Keuangan</b>	<b>50.000.000</b>	
1 2 2 1	Bantuan Keuangan Provinsi	-	
1 2 2 2	Bantuan Keuangan Kabupaten	50.000.000	
1 3	<i>Pendapatan lain-lain</i>	-	
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat	-	
1 3 2	Lain-lain pendapatan desa yang sah	-	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.321.562.000</b>	
	<b>BELANJA</b>	<b>1.387.133.691</b>	
2 1	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>	<b>421.285.891</b>	
2 1 1	<i>Penyelenggaraan Pemerintahan</i>	<b>407.585.891</b>	
2 1 1 1	<b>Belanja Pegawai :</b>	<b>316.800.000</b>	
2 1 1 1 1	- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat	184.800.000	ADD
2 1 1 1 2	- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat	42.000.000	BHPR
2 1 1 1 3	- Tunjangan BPD	46.800.000	ADD
2 1 1 1 4	- Honor PTPKD dan Panitia Pemeriksa Barang	43.200.000	ADD
2 1 1 2	<b>Belanja barang dan jasa</b>	<b>23.758.600</b>	
2 1 1 2 1	-Belanja ATK	3.000.000	BHPR
2 1 1 2 2	-Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000	BHPR
2 1 1 2 3	-Belanja Benda Pos	690.000	SILPA
2 1 1 2 4	-Belanja Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut	2.000.000	ADD
2 1 1 2 5	-Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000	ADD
2 1 1 2 6	-Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000	ADD
2 1 1 2 7	-Belanja Pemeliharaan	4.084.600	ADD
2 1 1 2 8	-Belanja Koran/ Majalah	1.500.000	ADD
2 1 1 2 9	-Belanja Air, Listrik dan Jaringan wifi	1.684.000	BHPR
2 1 1 2 10	-Belanja Upah Tenaga Kerja 2 x 12 Bln	4.800.000	BHPR
2 1 1 3	<b>Belanja modal</b>	<b>25.427.291</b>	
2 1 1 3 1	~ Belanja Pengadaan Laptop	7.500.000	SILPA
2 1 1 3 2	~ Belanja Pengadaan Papan informasi Desa	3.500.000	SILPA
2 1 1 3 3	~ Belanja Pengadaan Andromax Wifi	500.000	SILPA
2 1 1 3 4	~ Belanja Pengadaan Printer	2.800.000	SILPA
2 1 1 3 5	~ Belanja Pengadaan warles	3.000.000	SILPA
2 1 1 3 6	~ Belanja Pengadaan LCD	5.000.000	SILPA
2 1 1 3 7	~ Belanja Pengadaan Hardisk	800.000	SILPA
2 1 1 3 8	~ Belanja Pengadaan kursi plastik	1.400.000	SILPA
2 1 1 3 9	~ Belanja Pengadaan Alat Dapur	927.291	SILPA
2 1 1 4	<b>BOP Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan</b>	<b>41.600.000</b>	
2 1 1 4 1	- Operasional BPD	7.500.000	ADD
2 1 1 4 2	- Operasional LPM	5.000.000	ADD
2 1 1 4 3	- Operasional PKK	7.500.000	ADD
2 1 1 4 4	- Operasional Imam Dusun	21.600.000	ADD
2 1 1 5	<b>Kegiatan Perencanaan Desa</b>	<b>13.700.000</b>	
2 1 1 5 1	- Penyusunan RKPDesa	13.700.000	Dana Desa

RENCANA ANGGARAN BIAYA  
 DESA BALANGTANAYA KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA  
 TAHUN ANGGARAN 2016

Bidang : Pembiayaan Desa  
 Kegiatan : Penyertaan Modal Desa  
 Waktu Pelaksanaan : 01 Januari s/d 31 Desember 2017

KODE REKENING				URAIAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1				2		3	4	5
3				<b>Pembiayaan Desa</b>				<b>70.000.000</b>
3	2			<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>				<b>70.000.000</b>
3	2	2		~ Penyertaan Modal Desa (Bumdes)	1	Paket	70.000.000	70.000.000
<b>JUMLAH ( Rp.)</b>								<b>70.000.000</b>

Menyetujui:  
 Kepala Desa Balangtanaya

Balangtanaya, 2017  
 Pelaksana Kegiatan  
 Kasi. Pemerintahan

RUSDI RATE

SYAMSIR

RENCANA ANGGARAN BIAYA  
 DESA BALANGTANAYA KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA  
 TAHUN ANGGARAN 2016

Bidang : Pembinaan Masyarakat  
 Kegiatan : Pembinaan Kemasyarakatan  
 Waktu Pelaksanaan : 01 Januari s/d 31 Desember 2017

KODE REKENING	URAIAN	VOL.	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	SUMBER DANA
1	2		3	4	5	
2	<b>Belanja Desa</b>				<b>25.000.000</b>	
2 3 1 1	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				<b>25.000.000</b>	
2 3 1 1 1	~ Peningkatan Kapasitas Kader Teknik	1	Paket	5.000.000	5.000.000	DANA DESA
2 3 1 1 3	~ Pelatihan Siskuedes	1	Paket	5.000.000	5.000.000	DANA DESA
2 3 1 1 4	~ Pelatihan Aparat Desa	1	Paket	5.000.000	5.000.000	DANA DESA
2 3 1 1 5	~ Pelatihan Paralegal Desa	1	Paket	5.000.000	5.000.000	DANA DESA
2 3 1 1 5	~ Pelatihan Kader Posyandu	1	Paket	5.000.000	5.000.000	DANA DESA
	<b>JUMLAH ( Rp.)</b>				<b>25.000.000</b>	

Menyetujui:  
 Kepala Desa Balangtanaya

Balangtanaya, 2017  
 Pelaksana Kegiatan  
 Kasi. Pemb. Masyarakat,

RUSDI RATE

RAHMAN



RENCANA ANGGARAN BIAYA  
DESA BALANGTANAYA KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2016

Bidang : Pemberdayaan Masyarakat  
Kegiatan : Pemberdayaan Kemasyarakatan  
Waktu Pelaksanaan : 01 Januari s/d 31 Desember 2017

KODE REKENING	URAIAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	SUMBER DANA
1	2		3	4	5	
2	<b>Belanja Desa</b>				<b>85.261.050</b>	
2 4 1 1	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				<b>85.261.050</b>	
2 4 1 1 1	~ Bantuan Pemberdayaan TK/TPA	1	Paket	10.200.000	10.200.000	DANA DESA
2 3 1 1 2	~ Bantuan Perberdayaan Bidang Pemuda dan Olahraga	1	Paket	16.161.350	16.161.350	ADD
2 4 1 1 3	~ Bantuan Operasional Kader Posyandu	1	Paket	6.577.000	6.577.000	DANA DESA
2 4 1 1 4	~ Pengadaan Mobilier Majelis Taklim	1	Paket	16.161.350	16.161.350	ADD
2 4 1 1 5	~ Bantuan Perberdayaan Bidang Keagamaan	1	Paket	16.161.350	16.161.350	ADD
2 4 1 1 6	~ Bantuan Perberdayaan Pengurus PKK	1	Paket	20.000.000	20.000.000	DANA DESA
	<b>JUMLAH ( Rp.)</b>				<b>85.261.050</b>	

Menyetujui:  
Kepala Desa Balangtanaya

Balangtanaya, 2017  
Pelaksana Kegiatan  
Kasi. Pemb. Masyarakat

RUSDI RATE

RAHMAN

**PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR**  
**KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA**  
**DESA BALANGTANAYA**  
**LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA ( DD )**  
**TAHAP I ( PERTAMA ) TAHUN ANGGARAN 2017**

Pagu Desa : Rp.495.268.800

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) RP.	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) RP.	SALDO (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>PENDAPATAN</b>					
1 2	<b>Pendapatan Transfer</b>					
1 2 1	<b>Dana Desa</b>					
	-Tahap Pertama (60%)		495,268,800	495,268,800	-	
	-Tahap Kedua (40%)					
2 2	<b>Bidang Pembangunan desa</b>		426,959,500	426,959,500		
2 2 1 1 1 2	~ Pengadaan Perbaikan Rumah Sehat Fakir Miskin ✓		15,000,000	15,000,000		
2 2 1 2 2	~ Pembuatan jembatan jene dinging ✓		189,735,000	189,735,000		DANA DESA
2 2 1 2 5	~ Pembuatan Draenase Dusun Balangngasana ✓		80,149,000	80,149,000		DANA DESA
2 2 1 2 7	~ Pembuatan Talud Dusun Maccinibaji ✓		30,572,000	30,572,000		DANA DESA
2 2 1 2 8	~ Pembuatan Talud Dusun Maccinibaji ✓		66,962,000	66,962,000		DANA DESA
2 2 1 2 10	~ Pembangunan Posyandu Dusun Balangngasana ✓		44,541,500	44,541,500		DANA DESA
2 3	<b>Bidang Pembinaan Masyarakat</b>		23,309,300	23,309,300		DANA DESA
2 3 12 2 1	- Bantuan Insentif TK-TPA		10,200,000	10,200,000		DANA DESA
2 3 12 2 3	~ Pengadaan Biaya Operasional Kader Posyandu ✓		3,109,300	3,109,300		DANA DESA
2 3 12 2 6	~ Bantuan Pemberdayaan pengurus PKK ✓		10,000,000	10,000,000		DANA DESA
2 4	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>		25,000,000	25,000,000		
2 4 1 1 1	~ Peningkatan Kapasitas Kader Teknik		5,000,000	5,000,000		DANA DESA
2 4 1 1 2	~ Pelatihan Keuangan Desa		5,000,000	5,000,000		DANA DESA
2 4 1 1 3	~ Pelatihan Aparat Desa		5,000,000	5,000,000		DANA DESA
2 4 1 1 4	~ Pelatihan Paralegal Desa ✓		5,000,000	5,000,000		DANA DESA
2 4 1 1 5	~ Pelatihan Kader Posyandu ✓		5,000,000	5,000,000		DANA DESA
2 4 4	<b>PEMBIAYAAN DESA</b>		20,000,000	20,000,000		DANA DESA
3 2 2	~ Penyertaan Modal Bumdes		20,000,000	20,000,000		
	<b>JUMLAH</b>		<b>495,268,800</b>	<b>495,268,800</b>		

Disetujui Oleh :  
Kepala Desa Balangtanaya

**RUSDI RATE**

**Lampiran Rincian Anggaran Dana Desa (DD)  
Tahap II (ke-Dua) Tahun Anggaran 2017**

Desa : Balangtanaya  
Kecamatan : Polongbengkeng Utara  
Kabupaten : Takalar


KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH (Rp)	KET
1						2	3	4
2	1					<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>		
2	1	1				<b>Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	345,000	
2	1	1	2			<b>Belanja barang dan jasa</b>	345,000	
2	1	1	2	1		-Belanja ATK	345,000	Silpa
2	1	1	5			<b>Kegiatan Perencanaan Desa</b>	13,700,000	
2	1	1	5	1		- Penyusunan RKPDesa	13,700,000	
2	2					<b>Bidang Pembangunan Desa</b>	303,011,500	
2	2	1	1	1	1	-Pengadaan Sanitasi/ Jamban Keluarga Miskin	54,000,000	
2	2	1	2	3		- Pembuatan Talud Dusun Balangtanaya	97,860,000	
2	2	1	2	4		- Pembuatan Talud Dusun Panaikang Lompo	97,860,000	
2	2	1	2	6		- Pembuatan Talud Dusun Balangngasana	22,284,000	
2	2	1	2	9		- Pembuatan Batas Desa	31,007,500	
2	3					<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	13,467,700	
2	3	12	2	3		Pengadaan Biaya Operasional Kader Posyandu	3,467,700	
2	3	12	2	6		Bantuan Pemberdayaan Pengurus PKK	10,000,000	
<b>JUMLAH (Rp.)</b>							<b>330,524,200</b>	

Mengetahui:  
Camat Polombangkeng Utara

**SIRFAN, ST**  
Pangkat : Pembina  
NIP : 19730326 200312 1 104

Balangtanaya, 2017

Kepala Desa Balangtanaya








# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 866972 Fax (0411) 865588 Makassar 90221 E-mail : lp3munismuh@plasa.com




Nomor : 355/Izn-5/C.4-VIII/IV/37/2018  
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

30 Rajab 1439 H  
16 April 2018 M

Kepada Yth,  
Bapak / Ibu Bupati Takalar  
Cq. Ka. Badan Kesbang, Politik & Linmas  
di -

Takalar



Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 013/05/C.4-II/IV/39/2018 tanggal 14 April 2018, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **PARTINI**  
No. Stambuk : **10573 05012 14**  
Fakultas : **Fakultas Ekonomi dan Bisnis**  
Jurusan : **Akuntansi**  
Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (DD) dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Balangtanaya Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 21 April 2018 s/d 21 Juni 2018.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.  
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.



Ketua LP3M,

**Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.**  
NBM 101 7716





PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR  
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
Jln. H. Padjonga Daeng Ngalle No.3 Kabupaten Takalar

Takalar, 23 April 2018

Nomor : 070/226/KKBP-IV/2018  
Lamp. : -  
Perihal : Izin Penelitian

K e p a d a,  
Yth. Kepala Desa Balangtanaya  
Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar  
di-

Tempat

Menindaklanjuti Surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar nomor : 355/Izn-5/C.4-VIII/IV/37/2018, Tanggal 16 April 2018 Perihal izin Penelitian, dengan ini disampaikan bahwa:

Nama : **PARTINI H.**  
Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 27 Januari 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mah. Fak. Ekonomi & Bisnis UNISMUH Makassar  
Alamat : Jl. AMD Borong Jambu Kel. Tamangapa Kec. Manggala Kota Makassar

Bermaksud akan mengadakan penelitian di kantor/instansi/wilayah kerja Bapak/Ibu dalam rangka penyusunan *Skripsi* dengan judul :

**"EVALUASI PENGELOLAAN DANA DESA (DD) DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN FISIK DESA BALANGTANAYA KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA KABUPATEN TAKALAR"**

Yang akan dilaksanakan : 21 April s/d 21 Juni 2018  
Pengikut / Peserta : -

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan dimaksud kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Takalar Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Takalar;
2. Penelitian tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku ;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Adat Istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil *Skripsi* kepada Bupati Takalar Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Takalar ;
5. Surat pemberitahuan penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian disampaikan kepada saudara untuk diketahui dan seperlunya.

a.n. Kepala,  
Kasi Ketahanan Sosial & Politik



**MUHAMMAD YUSUF, SE., M.Si**  
Pangkat : Penata Muda Tk I  
NIP. 19830110 200801 1 004

**Tembusan : disampaikan kepada Yth :**

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan  
Up. Ka. Badan Kesbang Prov. Sulsel di Makassar;
2. Bupati Takalar di Takalar (sebagai laporan);
3. Para Anggota FORKOPINDA Kab. Takalar masing-masing di Takalar;
4. Kepala Bapelitbang Kab. Takalar di Takalar;
5. Camat Polongbangkeng Utara Kab. Takalar di Takalar;
6. Dekan Fak. Ekonomi & Bisnis UNISMUH Makassar di Makassar;
7. Sdr. (i) **PARTINI H.** di tempat;

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Partini H, lahir di Ujung Pandang pada hari senin tanggal 27 Januari 1997. Penulis adalah putri dari pasangan suami istri Bapak Hasim.B dan Ibu Hasdiana. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dimana kakak bernama Jusmawati dan Pesawatro, serta adik bernama Muh. Wahyu.

Penulis beragama Islam dan bertempat tinggal di Jl. AMD Borong Jambu Lr. 1 No.5 Kel.Tamangapa Kec. Manggala Kota Makassar. Pendidikan formal yang pernah ditempuh penulis adalah sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri Inpres Borong Jambu III Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, tamat berijazah 2008.
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 17 Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, tamat berijazah 2011.
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 10 Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, tamat berijazah 2014.

Tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ekonomi & Bisnis Jurusan Akuntansi. Demikian riwayat hidup penulis secara singkat, semoga dengan hal ini pembaca lebih mengenal peneliti.